

**ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK
MENGAWASI INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Sarjana
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

**SELA SOPIANA
NPM 1851020105**

Jurusan : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK
MENGAWASI INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat Syarat Guna Memperoleh Sarjana
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

**SELA SOPIANA
NPM 1851020105**

Jurusan : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Prof.Dr. H. Suharto, S.H, M.A.

Pembimbing II : Ahmad Hazas Syarif, M.E.I.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan pada saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Secara umum, memiliki beberapa tujuan seseorang ingin melakukan investasi, salah satunya bertujuan untuk mengembangkan hartanya. Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang tergiur untuk melakukan investasi. Sehingga banyak orang yang mudah tertipu dengan keuntungan yang besar tanpa memperhatikan risiko yang akan terjadi hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap investasi yang benar. Maka dari itu Peran penting Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang bertugas salah satunya mengawasi lembaga keuangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi investasi dan untuk mengetahui tinjauan investasi dalam ekonomi islam.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Investasi di Provinsi Lampung, sedangkan data sekunder berupa buku-buku, arsip, dokumen, laporan yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil Penelitian ini adalah bahwa peran OJK dalam mengawasi investasi di Provinsi Lampung menggunakan dua peran yaitu peran preventif dan peran represif. Peran preventif dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya investasi ilegal sedangkan peran represif dilakukan dalam rangka memperbaiki penyimpangan investasi ilegal. Serta dalam perspektif ekonomi islam dalam melakukan investasi adalah semua bentuk investasi pada dasarnya boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek maupun caranya (prosesnya) yang tidak sesuai dengan syariat islam.

Kata Kunci: Peran, OJK, Investasi Ilegal, Ekonomi Islam

ABSTRACT

Investments in general, have several goals for someone who wants to invest, one of which aims to develop their assets. The many benefits that come from investing make many people tempted to invest. So that many people are easily fooled with big profits without regard to the risks that will occur, this happens due to a lack of public understanding of the right investment. Therefore, the important role of the Financial Services Authority as an institution whose job is to supervise financial institutions is one of them. The purpose of this research is to find out the role of the Financial Services Authority (OJK) in overseeing investment and to find out investment reviews in the Islamic economy.

This research is qualitative in nature, using primary data and secondary data. Primary data is obtained directly from respondents regarding the role of the Financial Services Authority in overseeing investments, while secondary data is in the form of books, archives, documents, reports related to the Financial Services Authority (OJK).

The results of this study are that the role of OJK in overseeing investment in Lampung Province uses two roles, namely a preventive role and a repressive role. The preventive role is carried out to prevent before the occurrence of illegal investment while the repressive role is carried out in order to correct illegal investment irregularities. As well as in an Islamic economic perspective in investing, all forms of investment are basically permissible until there is evidence prohibiting it, that is, if prohibited activities are found in a business activity, both the object and the method (process) that are not in accordance with Islamic law.

Keywords: *Role, OJK, Illegal Investment, Islamic Economics*

SURAT PERNYATAAN

Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sela Sopiana
NPM : 1851020105
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 27 Mei 2023
Penyusun



Sela Sopiana
NPM. 1851020105



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan untuk Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam
Nama : Sela Sopiana
NPM : 1851020105
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.
NIP. 195304231980031003


Ahmad Hazas Syarif, M.E.I
NIP. 198809292019031010

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Any Eliza, S.E., M.Ak
NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. Hl. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Untuk Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam”** disusun oleh Sela Sopiana, NPM 1851020105, Program Studi: Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua

: Dr. H. Nasruddin, M.Ag



Sekretaris

: Mia Selyina, M.S.Ak




Penguji I

: Rosydalina Putri, M.S.Ak., Akt



Penguji II

: Ahmad Hazas Syarif, M.E.I



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M, Akt. CA

NIP. 197009262008011008

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ ﴿٢٩﴾

“Hai Orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

(QS. An-Nissa : 29)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan ridho-Nya, yang telah memudahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua tuaku tersayang, Ayahanda Ahmad Saptura dan Ibunda Komariyah, yang sangat saya hormati dan saya cintai. Selalu menguatkan sepenuh hati, merawatku, memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa dan selalu mendoakanku agar selalu terus pada jalan-Nya, semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Kepada Ayuku tersayang Desi Yanti, Yeni Oktavia dan Kakaku Yanuri Saputra yang selalu mendukung, mendo'akanku, memberikan semangat dorongan baik berupa moral dan material yang terbaik yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Teman-Temanku semasa kuliah, Fertina Devi Sugesti, Afifah Lusiana, Kurnia Mutiara Tsani, Kemala Sari, Nesmi Rahma, Lia Armita yang selalu memberikan semangat, bantuan, dukungan, motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pihak-pihak lain yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Sela Sopiana, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 September 1999. Penulis merupakan anak ke empat dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Saptura dan Ibu Komariyah. Berikut riwayat pendidikan yang telah diselesaikan penulis :

1. Taman Kanak-kanak di TK Islam Alina Bandar Lampung, lulus pada tahun 2006.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 Bandar Lampung lulus pada tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Perintis 1 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2015.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Azhar 3 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2018.
5. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2018.

Bandar Lampung, 27 Mei 2023

Penulis,



Sela Sopiana

Npm. 1851020105

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Untuk Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.


Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto., M.M., Akt.,CA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak. Selaku ketua jurusan Perbankan Syariah yang selalu memberikan arahan serta motivasi kepada seluruh mahasiswa mahasiswi dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. H. Suharto, S.H, M.A. Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi selama proses penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Ahmad Hazas Syarif, M.E.I Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi selama proses penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan layanan yang baik dalam mendapatkan informasi, sumber referensi, data penelitian, dan lain-lain

6. Pihak Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung yang telah menerima penelitian dan Bapak Bangun Kurniawan yang telah bersedia menjadi narasumber untuk kelengkapan data skripsi ini serta Bapak Didi Kalnaldi yang telah bersedia membantu memberikan informasi dalam proses mendapatkan kelengkapan data.

Semoga Allah selalu senantiasa memberikan keberkahan kepada Bapak/Ibu/Saudar/i. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan waktu, dan kemampuan yang dimiliki dalam menulis skripsi ini. Untuk itu kepada para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu khususnya ilmu Perbankan Syariah

Bandar Lampung, 27 Mei 2023



DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
1. Analisis	1
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan	1
3. Pengawasan Investasi	2
4. Perspektif Ekonomi islam	2
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
a. Bagi Penulis	11
b. Bagi Mahasiswa	11
c. Bagi Masyarakat	11
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Sifat Penelitian	15

a. Jenis Penelitian	15
b. Sifat Penelitian	16
2. Sumber Data	16
a. Data Primer	16
b. Data Sekunder	16
3. Teknik Pengumpulan Data	17
a. Pengamatan (<i>Observasi</i>)	17
b. Wawancara (<i>Interview</i>)	17
c. Dokumentasi	18
4. Teknik Pengolahan Data	18
a. Pemeriksaan Data (<i>Editing</i>)	19
b. Penandaan Data (<i>Coding</i>)	19
c. Rekontruksi Data (<i>Reconstructing</i>)	19
d. Sistematis Data (<i>Systematizing</i>)	19
5. Teknik Analisis Data	19
I. Sistematika Pembahasan	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Grand Theory</i>	21
B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	22
1. Dasar Pembentukan OJK	24
2. Fungsi, Tugas, Tujuan, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	29
3. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan	33
a. Dewan Komisioner OJK	33
b. Pelaksanaan Kegiatan Oprasional	33
4. Tugas OJK Di Bidang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat	34
5. Satgas Waspada Investasi (SWI)	39
6. Peran OJK Dalam Mengawasi Investasi	41
a. <i>Preventif</i>	42
b. <i>Represif</i>	44
C. Pengawasan Investasi	45
1. Pengertian Pengawasan.....	45
2. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	48
3. Pengertian Investasi	52

a. Jenis-Jenis Investasi	55
b. Tipe-Tipe Investasi	56
c. Tujuan Investasi.....	57
d. Manfaat Investasi	58
e. Proses Investasi.....	60
f. Resiko Investasi	61
g. Produk Investasi Otoritas Jasa Keuangan.....	62
4. Investasi Ilegal/Bodong.....	72
D. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pengawasan dan Investasi	74
1. Pengawasan dalam Ekonomi Islam	74
2. Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam	79
a. Pengertian Investasi Syariah.....	79
b. Prinsip Syariah dalam Islam.....	83
c. Produk Investasi di Pasar Modal Syariah	88
E. Kerangka Berpikir	100

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum OJK Lampung.....	103
1. Sejarah Singkat Berdirinya OJK di Provinsi Lampung.....	103
2. Alamat OJK Provinsi Lampung	103
3. Visi Misi Otoritas Jasa Keuangan	104
a. Visi Otoritas Jasa Keuangan.....	104
b. Misi Otoritas Jasa Keuangan.....	104
4. Logo Otoritas Jasa Keuangan.....	105
5. Struktur Organisasi OJK Lampung	105

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Data Penelitian	107
1. Bentuk Investasi	107
2. Kasus Investasi Ilegal di Provinsi Lampung	108
3. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung.....	115
B. Temuan Penelitian	124

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung.....	124
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Investasi di Provinsi Lampung.....	133

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.....	141
B. Rekomendasi.....	142

DAFTAR RUJUKAN..... 143

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Investasi Ilegal yang Dihentikan Tahun 2023.....	6
Tabel 4.1 Perbedaan Reksa Dana Syariah Dan Reksa Dana Konvensional	138



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Investasi Ilegal 2017-2021	6
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	101
Gambar 3.1 Logo Otoritas Jasa Keuangan	104



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Riset

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3. Sosialisasi dan Edukasi Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Lampung

Lampiran 4. Pedoman Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan judul dalam beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK MENGAWASI INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Bandar Lampung)”. Untuk menghindari kesalahpahaman dan memahami maksud judul skripsi, yaitu diperlukan penegasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut, antara lain:

1. Analisis

Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponen untuk dikaji atau dipelajari. Analisis yaitu menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang individu atau kelompok yang menduduki posisi tertentu untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan masyarakat berdasarkan kedudukan atau

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2010), 335.

jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang terintegrasi dan independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur, mengawasi, memeriksa dan menyelidiki terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.³

3. Pengawasan Investasi

Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, yang digunakan untuk memperhatikan, melihat, mengamati dan mengontrol aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan dalam organisasi untuk mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Investasi juga dapat diartikan adalah meningkatkan kemampuan menambah atau menciptakan nilai hidup (penghasilan atau kekayaan) dimasa mendatang dengan menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan.⁴

4. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.⁵

² Berry, David, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), 115.

³ Muhammad, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip Dan Operasionalnya Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 119.

⁴ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN Malika Press, 2010), 4.

⁵ Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Seti, 2013), 249.

Menurut Abdul Mannan, ekonomi islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.⁷ Secara garis besar, investasi adalah suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya seperti peralatan (*Equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.⁸ Jadi Investasi juga bisa diartikan sebagai kegiatan menyalurkan sebagian dana untuk ditempatkan pada sarana investasi dengan harapan dapat memetik nilai ekonomis di kemudian hari.

Sebelum melakukan investasi masyarakat harus paham tentang perusahaan yang memfasilitasi kegiatan investasi tersebut. Dalam pendirian suatu perusahaan yang mempunyai wewenang untuk melakukan penghimpunan dana tersebut harus mendapat izin dari otoritas yang berwenang namun kenyataannya, banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam penghimpunan dana yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang untuk mengeluarkannya. Hal ini menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan tersebut menjadi ilegal. Para pelaku kejahatan mengambil dana masyarakat dengan modus operandi investasi dengan keuntungan tetap dan tidak wajar.

Di Provinsi Lampung sudah terjadi investasi ilegal dari individu atau orang perorangan menawarkan investasi dengan

⁶Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Praspespektif Kewenangan Pradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 29.

⁷Hasan Shadily, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

⁸Camelia Vurista, Ria, "Peran Satuan Tugas (SATGAS) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Dan Mengawasi Investasi Dari Investasi Ilegal," *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum* (2019), 1.

keuntungan yang besar dan masyarakat dijanjikan untuk mendapat keuntungan sejumlah uang dari penanaman modal tersebut, bukan keuntungan yang malah didapatkan, justru penanaman tersebut melibatkan banyak pihak yang dirugikan salah satu kasus investasi ilegal yang sudah terjadi di Lampung pada tahun 2022 yaitu PT Nestro Saka Wardana berpusat di Kota Metro yang berkedok *trading forex* yang mana menjanjikan profit 10% setiap bulan dari dana yang di depositkan oleh para member, yang mana calon member harus menyetorkan dana untuk menjadi member senilai Rp. 10 Juta. Selain itu para member dijanjikan mendapat keuntungan 2% jika berhasil mendapat nasabah baru untuk bergabung investasi tersebut. Namun kenyataannya dana deposit member baru hanya digunakan untuk pemberian profit kepada member lama tidak ada keuntungan yang didapat oleh member, karena sebenarnya uang tersebut hanya diputar dari satu member ke member yang lain. Dari analisa dokumen serta keterangan sejumlah ahli ternyata kegiatan yang dijalankan PT NSW adalah ilegal dan tidak memiliki dokumen perizinan, bisnis yang dijalankan menerapkan sistem piramida atau mengumpulkan dana masyarakat tanpa memiliki izin resmi dari Bank Indonesia. Diketahui investasi ilegal berkedok *trading forex* PT Nestro Saka Wardana menyebabkan 665 korban merugi dengan total dana masyarakat yang terkumpul sebesar Rp. 66 Miliar dari sejumlah dana tersebut sebanyak Rp. 33 Miliar dikelola oleh tersangka untuk memberikan profit kepada members-nya sedangkan sisa uang Rp. 33M diduga digunakan oleh tersangka DKW merupakan pendiri sekaligus pemilik dari PT NSW yang mengendalikan seluruh kegiatan operasional. Wadirkrimus Polda Lampung AKBP Popon Ardianto Sunggoro mengatakan ada 6 orang tersangka merupakan petinggi perusahaan Ari menjelaskan para tersangka sudah melakukan aksinya sejak 2019 hingga Maret 2022. Kini para tersangka sudah diamankan di Mapolda Lampung.⁹ Peran Otoritas

⁹ Hurri Agosto, “Polda Lampung Ungkap 6 Peran Tersangka Kasus Investasi Bodong Berkedok Trading Forex” (TribunLampung.co.id, 2022), <https://lampung.tribunnews.com>.

Jasa Keuangan Provinsi Lampung dalam kasus ini adalah memberikan keterangan ahli dalam rangka membantu penyidik dalam melakukan proses penegakan hukum.¹⁰

Investasi ilegal atau bodong ini membuat masyarakat merasa tidak tenang dalam melakukan investasi dikarenakan kurangnya memahami investasi yang baik dan benar. Salah satu masyarakat yang sudah tertipu dengan investasi ilegal yaitu bapak Anas Aziz Noer yang tertipu oleh pelaku yang bernama bapak Hendra dengan motif investasi berkedok bisnis properti. Bapak Anas sudah menginvestasikan uangnya sejumlah Rp. 85.000.000. motif yang ditawarkan oleh bapak Hendra adalah bisnis properti yaitu suatu proyek besar seperti pembuatan gedung, tempat wisata, jalan tol maka bapak hendra memberikan penjelasan kepada bapak anas bahwa dana yang telah diberikan akan dikelola dalam bisnis properti tersebut dan akan mendapatkan keuntungan setiap per tiga bulan semakin banyak dana yang akan diberikan maka keuntungan yang akan diberikan semakin besar tergantung berapa dana yang sudah kita investasikan, dana yang diberikan ternyata tidak digunakan untuk bisnis properti. Modus dari investasi ilegal tersebut hanya memutar uang dari bapak anas dan tidak ada usaha yang dijalankan atau keuntungan yang di dapatkan. Saat ini pelaku yang bernama Bapak Hendra sudah ditangani oleh Aparat Kepolisian di Polda Bandar Lampung dengan hukuman penjara 15 Tahun penjara dengan korban lima orang salah satunya adalah bapak Anas. Kerugian yang sudah terjadi kepada Bapak Anas dengan jumlah yang banyak sudah tidak bisa dikembalikan dikarenakan pelaku masuk dalam penjara upaya bapak Anas untuk bisa uangnya kembali ternyata gagal.¹¹

¹⁰ Bangun Kurniawan, wawancara dengan Kepala Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, 8 Febuari 2023 pukul 10.00 WIB.

¹¹ Anas Aziz Noer, Wawancara dengan korban investasi ilegal Bandar Lampung, 11 November 2022 pukul 16.00 WIB.



Grafik 1.1

Investasi Ilegal 2017-2021

Sumber: Satgas Waspada Investasi Provinsi Lampung 2021

Tabel 1.1

Investasi Ilegal yang Dihentikan Tahun 2023

No.	Jenis Investasi yang Dihentikan	Jumlah
1	<i>Money Game</i>	2 Entitas
2	Aset Kripto	2 Entitas
3	Penyelenggaraan Haji dan Umroh	2 Entitas
4	Investasi Lainnya	4 Entitas

Pada awal bulan Januari 2023, satgas waspada investasi kembali menemukan 10 entitas investasi tanpa izin dan 50 pinjaman *online* di Indonesia tanpa izin. Ini menunjukkan penawaran investasi dan pinjol ilegal masih terus mencari korban. Kondisi ini harus diwaspadai masyarakat harus berhati-hati memilih investasi dan memanfaatkan pinjaman *online*. Penanganan terhadap investasi dan pinjol ilegal dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota SWI dan Kementerian atau Lembaga. SWI

bukan aparat penegak hukum sehingga tidak dapat melakukan proses hukum.¹²

Dilihat dari data diatas bahwa investasi ilegal dari tahun ke tahun masih dalam jumlah yang banyak angka terendah didapat pada tahun 2017 sebesar 79 entitas dan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 442 entitas dan sampai tahun 2023 investasi ilegal masih bertambah jumlahnya.¹³ Banyaknya kerugian korban dari contoh investasi ilegal di atas, maka sudah seharusnya pemerintah melakukan perlindungan hukum kepada korban dari investasi ilegal yang telah dirugikan. Pemerintah dalam hal ini melakukan perlindungan hukum terkait investasi ilegal direpresentasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai sebuah lembaga yang terbentuk, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang mengatur, mengawasi, memeriksa dan menyidik.¹⁴

Perusahaan yang bergerak dalam penghimpunan dana yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas jasa keuangan untuk mengeluarkannya. Hal ini menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan tersebut menjadi ilegal. Para pelaku kejahatan mengambil dana masyarakat dengan modus operandi investasi dengan keuntungan tetap dan tidak wajar. Hal ini menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan tersebut menjadi ilegal.

Saat ini praktik investasi ilegal atau yang sering disebut investasi bodong berkembang dimasyarakat, permasalahannya banyak masyarakat yang kurang memahami bagaimana cara berinvestasi yang baik dan benar sehingga banyak dari mereka yang tertipu oleh investasi dengan tawaran keuntungan bunga yang

¹² Otoritas Jasa Keuangan, Lampiran 1 Daftar Investasi Ilegal, 2023. <https://www.ojk.go.id>.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, “*Sosialisasi Satgas Waspada Investasi 2021 Provinsi Lampung*” (Bandar Lampung, 2021), 5.

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 323.

tidak masuk akal dan pengelolaan investasi yang tidak jelas.¹⁵ Maka dengan ini perlu peran penting yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kegiatan investasi ilegal. Dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat OJK Provinsi Lampung melakukan upaya untuk melawan atau mencegah tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat dengan dua peran yaitu strategi preventif dan represif. Preventif atau yang disebut pengawasan preventif adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Sedangkan Represif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dengan tujuan untuk memperbaiki agar kelak dalam pelaksanaan selanjutnya tidak menyimpang lagi.

Setiap orang punya tujuan investasi yang berbeda-beda, jangka waktu yang tidak seragam, penerimaan terhadap risiko yang berbeda serta mengharapkan tingkat return yang berbeda juga. Maka seseorang dapat memilih jenis dan produk investasi yang cocok dengan dirinya. Setelah paham akan jenis produk investasi yang dibutuhkan, maka pada waktu akan membeli produk investasi yang dibutuhkan, maka pada waktu akan membeli produk investasi harus dipastikan apakah lembaga yang menjual atau menawarkan produk tersebut telah memperoleh izin usaha yang sesuai dengan bidang usahanya. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk berinvestasi yang aman dan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di seluruh Indonesia termasuk OJK Provinsi Lampung, baik itu di sektor perbankan, pasar modal, atau melalui sektor riil. Produk investasi antara lain, saham, reksa dana, obligasi/sukuk, tabungan, valutang asing (forex), asuransi dll.

Dalam perspektif Islam, investasi merupakan suatu usaha penanaman modal yang dilakukan masyarakat dengan berdasarkan

¹⁵ Citra Khairiyati dan Astrie Krisnawati, "Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Masyarakat Kota Bandung," *Jurnal Manajemen dan Bisnis* (2019).

prinsip syariah, baik dalam sektor keuangan maupun sektor riil, yaitu dengan asas saling setuju atau tidak menzalimi dan tidak ada yang merasa terdzalimi, sama-sama ridha, tidak ada unsur *maysir* (perjudian/*spekulasi*) dan tidak terkandung ketidakjelasan/samar-samar (*gharar-an*).¹⁶

Allah berkata kepada Hamba-Nya untuk tidak melakukan kegiatan ekonomi yang tidak pasti atau tidak jelas landasan hukumnya dengan jalan perniagaan yang batil. Sebagaimana Allah berfirman di dalam QS. An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢٩﴾

“Hai Orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Tujuan investasi menurut ekonomi islam yaitu menimbulkan *multiplayer effect*, diantaranya tercipta lapangan usaha/lapangan kerja, menghindari dana mengendap dan agar dana tersebut tidak berputar diantara orang-orang kaya saja.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian lebih jauh mengenai pengawasan hukum bagi masyarakat oleh lembaga berwenang Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUNGAN UNTUK MENGAWASI INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”

¹⁶ Elif Pardiansyah, “Investasi Dalam Prasppektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam*, 8, no. 2 (2017), 340.

¹⁷ *Ibid*, 337.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan peneliti, yaitu peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi investasi ilegal di Provinsi Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam. Maka peneliti memfokuskan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal sebagai berikut:

1. Peneliti akan fokus pada peran yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi investasi di Provinsi Lampung, bagaimana cara Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan peran pengawasan terhadap investasi, dan bagaimana perspektif ekonomi islam tentang investasi yang dilakukan masyarakat.
2. Objek wawancara penelitian ini adalah pihak Otoritas Jasa Keuangan, khususnya bagian pengawasan Provinsi Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi investasi di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam mengenai investasi di Provinsi Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengemukakan dan memberikan informasi yang dicapai dari proses menemukan dan membuktikan, hingga mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi investasi di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Ekonomi Islam mengenai investasi di Provinsi Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, penelitian ini sebagai salah satu bahan referensi dan penambahan wawasan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui tentang peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi investasi di Provinsi Lampung. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap investasi di Provinsi Lampung dan dapat menambah pemahaman tentang bagaimana perspektif Ekonomi Islam mengenai adanya investasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai peran yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi dan menambah pengetahuan tentang perbedaan investasi legal dan investasi ilegal.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan dan dapat menjadi kontribusi pengetahuan dan informasi kepada para mahasiswa tentang Ekonomi Islam mengenai investasi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap masyarakat tentang investasi sehingga masyarakat mengetahui investasi yang baik dan benar dan tidak terlibat dalam investasi ilegal.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan karya-karya ilmiah terdahulu dari berbagai sumber yang ada yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. Artinya pengambilan dan pencantuman hasil dari penelitian karya ilmiah terdahulu yang berdasarkan kemiripan tema, kata kunci serta ditinjau dari hasil teori dan hasil penelitiannya. Namun setelah melakukan penelitian pencarian secara *online*, penulis menemukan penelitian yang relevan dengan

judul yang penulis angkat. Adapun, penelitian yang relevan dengan judul yang penulis angkat yakni, sebagai berikut:

1. Skripsi karya Siti Khadijah yang berjudul "Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan perlindungan Konsumen dan Masyarakat Terhadap Investasi Ilegal Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Jambi". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif / penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal di Provinsi Jambi untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam mengenai Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal. Hasil dari penelitian ini adalah peran pengawasan OJK dengan melakukan peran pencegahan preventif serta penyelesaian atau tindak lanjut kasus represif, dibalik kedua peran tersebut OJK memiliki kendala tidak bisa menjanjikan kembalinya uang konsumen yang telah dibawa entitas investasi bodong sedangkan dalam islam investasi penting dilakukan agar harta yang dimiliki tidak terkuras oleh zakat. Skripsi ini sama-sama mempunyai konsep yang sama yaitu membahas tentang peran dari otoritas jasa keuangan dalam mengawasi investasi dan investasi dalam sudut pandang praspespektif ekonomi Islam dan menggunakan metode yang sama yaitu penelitian kualitatif / penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif deskriptif akan tetapi perbedaan dalam skripsi ini dari objek penelitian, tahun penelitian . Objek pada penelitian ini yaitu di Provinsi Lampung, tahun 2018-2022, sedangkan pada penelitian Siti Khadijah objek penelitiannya di Provinsi Jambi, tahun 2018-2020.
2. Skripsi karya Camelia Ria Vurista 2019 yang berjudul "Peran Satuan Tugas (SATGAS) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi dan Mengawasi Investor dari Investasi Ilegal". Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan

satuan tugas Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggulangi investasi ilegal di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan dan pengawasan satuan tugas (satgas) waspada investasi dalam rangka melindungi konsumen dari perusahaan ilegal satuan tugas satgas waspada investasi membentuk tim gabungan yang dikoordinatori oleh otoritas jasa keuangan dari berbagai lembaga dan antar kementerian. Satuan tugas (satgas) waspada investasi telah memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang pengawasan Investasi yang membedakannya adalah dalam skripsi ini membahas peran pengawasan investasi yang dilakukan OJK sedangkan Skripsi karya Camelia Ria Vurista membahas peran pengawasan investasi yang dilakukan Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam melindungi Investor.

3. Jurnal karya Sufmi Dasco Ahmad 2018 yang berjudul “Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode Hukum Normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari OJK dalam menanggulangi investasi ilegal di Indonesia karena maraknya investasi ilegal di Indonesia telah merugikan beberapa pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan pasal 28, 29, 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Persamaan penelitian sama-sama membahas peran OJK dalam investasi ilegal. penelitian ini membahas peran OJK dalam mengawasi investasi dalam ruang lingkup di Provinsi Lampung dan menggunakan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu yang menggambarkan keadaan nyata di lapangan dengan hasil *interview*, sedangkan penelitian yang dilakukan Sufmi Dasco Ahmad yaitu peran OJK dalam menanggulangi investasi ilegal secara global di seluruh Indonesia dan menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu penelitian yang

- menggunakan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi ilegal.
4. Jurnal karya Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani 2022 yang berjudul “Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi perusahaan *Fintech Lending Ilegal*”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari OJK dalam mengatasi *Fintech Lending Ilegal* atau yang disebut pinjaman *online* ilegal (pinjol). Hasil dari penelitian ini yaitu peran dari OJK masih terbatas khususnya dalam penegak hukum karena adanya 2 hambatan yaitu hambatan internal dan hambatan substansi hukum POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tidak memuat penjelasan secara rinci terkait bagaimana kedudukan *Fintech Lending* di mata hukum, belum adanya regulasi khusus atau undang-undang khusus yang memberikan kewenangan bagi OJK untuk menindaklanjuti *Fintech Lending ilegal*, hambatan eksternal adalah masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam pengetahuan perilaku hukum sebagai pengguna *Fintech Lending Ilegal*. Upaya yang bisa dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penutupan dan pemblokiran aplikasi melalui Satgas Waspada Investasi. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang peran dari OJK dalam menanggulangi keuangan. yang membedakannya adalah jika dalam penelitian ini membahas tentang investasi sedangkan penelitian Ida Ayu Kusuma membahas tentang *Fintech Lending Ilegal* atau disebut pinjaman *online* ilegal (pinjol).
 5. Jurnal karya Dian Husna Fadila 2015 yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi *Fiktif*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dugaan investasi *fiktif* yang berkembang di masyarakat, mengapa terjadinya penipuan investasi fiktif yang

merugikan investor dan bagaimanakah peran dari OJK dalam menanggulangi investasi *fiktif* tersebut yang berkembang di masyarakat. Penelitian sama-sama membahas tentang peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal atau (*Fiktif*). Yang membedakannya adalah dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu yang menggambarkan keadaan nyata di lapangan dengan hasil *interview* sedangkan dalam penelitian Dian Husna Fadila menggunakan metode penelitian doktrinal yaitu mengkaji dengan kaidah aspek hukumnya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur, teknik, alat instrumen, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh untuk kemudian diolah dan di analisis.¹⁸ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian.²⁰ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu suatu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui *survey* lapangan yaitu merujuk pada penelitian yang berusaha menjelaskan kondisi secara

¹⁸ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, 6.

¹⁹ Yulianto Kadji, *Metode Penelitian Administrasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 3.

²⁰ Amelia Zulianti Siregar, *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah Dan Publikasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 34.

langsung.²¹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi yang hasil temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur perhitungan statistik atau pengukuran angka.²² Penelitian ini data yang diperoleh dari lembaga OJK Provinsi Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, suatu penelitian yang menggambarkan hanya situasi dan peristiwa antara yang dideskripsikan dalam bentuk yang lengkap rinci, jelas, dan sistematis.²³ Penelitian ini penulis mengumpulkan data guna menganalisis dan menggambarkan bagaimana Peran OJK Provinsi Lampung dalam mengawasi Investasi untuk mencegah terjadinya investasi ilegal.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah meliputi data primer dan data sekunder. Berikut jenis data dan sumber data yang dipakai sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²⁴ Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personil yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari Staf PTU, Kepala Pengawasan OJK Provinsi Lampung, dan korban yang tertipu dengan investasi ilegal.

b. Data sekunder

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

²² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Jejak, 2018), 7-9.

²³ Hermawan Iwan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Merthod)* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 27.

²⁴ Ahmad Albar Tanjung and Mulyani, *Metodelogi Penelitian Sederhana Ringkas Dan Mudah Dipahami* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 84.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang tidak mengandung informasi data asli.²⁵ Artinya data yang diperoleh berasal dari tangan kedua atau bukan dari sumber langsung. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, melalui *website*, dan melalui arsip, dokumen, laporan yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan.²⁶ Penelitian ini penulis akan melakukan observasi dengan melihat bagaimana penerapan OJK dalam mengawasi Investasi di Provinsi Lampung.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah proses memperoleh suatu penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa dengan cara bertatap muka langsung dengan wawancara dan juga bisa tidak tanpa tatap muka dengan pewawancara yaitu dengan melalui media telekomunikasi untuk mendapatkan informasi.²⁷ Penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara (*interview*) dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan Provinsi

²⁵Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²⁶ Lexy.J.Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 132.

²⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), 31.

Lampung. Melibatkan beberapa objek atau narasumber sebagai berikut:

1) Staf PTU OJK Provinsi Lampung

Penulis melakukan wawancara melalui media komunikasi *WhatsApp* kepada Bapak Didi Kalnaldi selaku Staf PTU OJK Provinsi Lampung untuk mengetahui Informasi wawancara, Sejarah Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, Struktur Organisasi dan Program yang dilaksanakan.

2) Kepala bagian Pengawasan OJK Provinsi Lampung

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Bangun Kurniawan selaku Kepala bagian Pengawasan OJK Provinsi Lampung mengenai masalah yang berhubungan dengan judul penelitian.

3) Korban dari Praktik Investasi Ilegal

Penulis melakukan wawancara dengan korban dari praktik investasi ilegal secara langsung untuk mengetahui secara spesifik terkait hal praktik investasi ilegal yaitu dengan Bapak Anas Aziz Noer yang sudah pernah tertipu dengan investasi ilegal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.²⁸ Dokumentasi pada penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan dokumentasi berupa gambar, tulisan serta rekaman yang diperoleh dari lembaga atau instansi yaitu Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, serta dokumentasi dari korban yang tertipu dengan investasi ilegal

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul perlu diolah kembali untuk disederhanakan dalam penyajiannya sehingga tersusun secara

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 175-176.

rapi untuk selanjutnya dilakukan analisis. Penelitian ini pengelolaan data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Mengoreksi data yang terkumpul sudah lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan.

b. Penandaan data (*coding*)

Memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, undang-undang, dokumen) pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah.

c. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Menyusun ulang data secara teratur berurutan logis sehingga mudah dipahami.

d. Sistematis data (*systematizing*)

Menempatkan data menurut rangka sistematika Bahasa berdasarkan urutan masalah dari data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif digunakan untuk menganalisa data dengan cara menguraikan secara rinci kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada data yang diperoleh dari hasil *interview* dan dokumentasi dengan cara menyusun kedalam pola dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan nyata di lapangan dengan hasil dari *interview* yang telah dilakukan. Analisis mencoba menggambarkan hasil dari penerapan peran OJK Provinsi Lampung dalam mengawasi Investasi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah, melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh maka perlu sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Penulisan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Dalam bab pertama menjelaskan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Dalam bab dua menjelaskan tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini dan dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Teori ini membantu untuk memperjelas pemikiran mengenai berbagai hal yang dilakukan dalam suatu penelitian.

Dalam bab tiga menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang berisikan tentang Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi investasi di Provinsi Lampung.

Dalam bab empat menjelaskan hasil penelitian berisi data penelitian dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan alat dan metode analisis yang digunakan.

Dalam bab lima berisikan tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Grand Theory

1. *Agency Theory*

Teori keagenan pertama kali dirintis oleh Jensen dan Mackling(1976) mengungkapkan bahwa manajer akan mencari kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan personal di atas kepentingan pemilik perusahaan. Tindakan manajer tersebut dapat memicu biaya terjadi biaya keagenan (*agency cost*). Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut.²⁹

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak principal. Pihak principal adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal. Pemilik perusahaan yaitu principal selalu ingin mengetahui semua informasi yang mengenai aktivitas perusahaan, termasuk dalam aktivitas manajemen dalam hal pengoperasian dana yang di investasikan dalam perusahaan. Melalui laporan pertanggung jawaban yang dibuat manajemen selaku agen, principal mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sekaligus sebagai alat penilaian atas kinerja yang dilakukan agen dalam periode tertentu. Namun dalam praktiknya adalah kecenderungan pihak agen yaitu manajemen melakukan tindakan curang agar laporan pertanggungjawaban yang di buat manajemen yang di sajikan baik dan akan memberikan keuntungan

²⁹ Robertus M Bambang Gunawan, GRC (Good Governance, Risk Management, and Compliance, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2021), 53.

pada pihak principal, sehingga kinerja yang dilakukan agen terlihat baik. Maka untuk meminimalisir kejadian tersebut diperlukan bantuan pihak ketiga yang independen, yaitu seorang yang independen dalam bidangnya. Dengan bantuan dari seseorang yang independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh agen lebih dapat dipercaya.

Hubungan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan dengan Teori agensi yang mana menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai tugas mengatur, mengawasi, memeriksa, lembaga sektor jasa keuangan. Maka dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan sebagai peran pihak ketiga berfungsi untuk memonitori perilaku manajemen selaku agen (manajer investasi) dan memastikan agar bertindak sesuai dengan kehendak principal (pemegang saham). Otoritas Jasa Keuangan dianggap sebagai pihak yang mampu menjebatani pihak principal dan agen sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak agen terhadap kepada pihak principal. Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen.

B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa

keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor lembaga keuangan lainnya.³⁰

Otoritas jasa keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Secara umum, dikatakan bahwa otoritas jasa keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Sebelum ada OJK, pengawasan industri keuangan berjalan secara terpisah dibawah dua regulator, yakni bank Indonesia dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tugas pengawasan industri keuangan dan non-bank dan pasar modal yang dulu di kementerian keuangan dan Bapepam-LK secara resmi beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015.

³¹

Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

³⁰ Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 340.

³¹ Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Alfabeta, 2014), 47.

1. Dasar Pembentukan OJK

Latar belakang pembentukan OJK dikarenakan perlunya suatu lembaga pengawasan yang mampu berfungsi sebagai pengawas yang mempunyai otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan, dimana lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan Bank maupun lembaga keuangan non Bank, sehingga tidak ada lagi lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan berakibat semakin besarnya pengaturan pengawasannya. Sehingga perlu adanya suatu alternatif untuk menjadikan pengaturan dan pengawasan maupun lembaga keuangan lainnya dalam satu atap. Hal ini mengingat tujuan dari pengaturan dan pengawasan perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi 3 aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti satu pihak memperhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem finansial, maupun sumber daya manusia.³²

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah melahirkan suatu lembaga yang independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan hasil dari suatu proses penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan yang mencakup bidang perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non bank. Penataan tersebut dilakukan dalam kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif. Penataan tersebut sejalan dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan.

³² Hermansyah, " *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*" (Jakarta: Kencana, 2011), 175-176.

Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, telah jelas bahwa pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen harus dibentuk. Selanjutnya dinyatakan bahwa pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambatnya 31 Desember 2002.

Landasan dasar bagi pembentukan suatu lembaga independen untuk mengawasi sektor jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan bahwa tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Pembentukan lembaga pengawasan, akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Akan tetapi dalam prosesnya pada tahun 2010, perintah untuk pembentukan OJK, masih belum terealisasi. Tetapi akhirnya pada tanggal 22 November 2011 disahkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), lembaga yang nantinya melakukan pengawasan di sektor jasa keuangan menggantikan fungsi pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) agar menjadi terintegrasi dan komprehensif.³³

OJK akan mengawasi seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Selain itu, berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun,

³³ Wiwin Sri Rahayu, "Jurnal Legislasi Indonesia, Idenpendensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", 364-365.

pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Menurut penjelasan Pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).³⁴

Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, bagi dunia usaha dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Adanya Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik.³⁵

Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat mempunyai kantor didalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan peraturan Undang-undang bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki tujuan independensi maka diperlukan agar kemampuan dalam mengatur dan mengawasi

³⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 38.

³⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 323.

jalannya lembaga keuangan di Indonesia dapat dilakukan dengan baik dan tegas.³⁶

Lembaga keuangan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank meliputi bank umum, bank syariah, dan BPR (umum dan syariah). Lembaga keuangan nonbank meliputi perasuransian, pasar modal, perusahaan pegadaian, dana pensiun, koperasi, dan lembaga penjaminan dan pembiayaan perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan antara lain perusahaan sewa guna usaha (*leasing*), perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan modal ventura. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pada tahun 2006 sebanyak 80 persen BPR terkena likuidasi atau penutupan karena marak terjadi praktik kejahatan dan OJK mengakui penyebab hal ini akibat lemahnya pengawasan terhadap jasa keuangan yang tersebar di daerah.³⁷

Otoritas Jasa Keuangan menjalankan undang-undang untuk mengawasi dan mengembangkan sektor jasa keuangan termasuk di dalam industri jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu bank syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dana pensiunan, perusahaan pembiayaan syariah.

OJK memiliki fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan dalam ruang lingkup *microprudential*, yaitu pengawasan yang mendorong lembaga keuangan secara individu tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat, seperti pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang diperlukan untuk mengatur dan mengawasi akan terjadinya *moral hazard* yang terjadi dalam sistem keuangan di Indonesia

³⁶ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016)0, 16.

³⁷ Saifullah Bombang, "Prospek Perbankan Syariah di Indonesia" *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2013), 264.

yaitu praktik penyelewengan dan pelanggaran dalam sistem keuangan. Secara konseptual peran dan fungsi OJK tidak bertentangan dengan ajaran islam bahkan islam memandang bahwa peran dan fungsi OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan sangatlah penting, karena hal tersebut sangat terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak serta harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.³⁸

Aktivitas pengawasan dan pengendalian yang dilakukan OJK tersebut dijelaskan dalam ajaran islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah SWT berfirman pada Surah Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
سِنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan ayat di atas kita diperintahkan untuk senantiasa menegakkan keadilan, mencegah kemungkaran serta senantiasa berlaku adil. Begitulah peran dan fungsi OJK tujuannya sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam ayat tersebut yaitu untuk mencegah terjadinya kemungkaran atau *moral hazard* dan berlaku adil.

Dalam pandangan maqashid syariah peran dan fungsi OJK sebagai lembaga pengawasan dan perlindungan dalam sistem

³⁸ Rebekka Dosma Sinaga, Bisma Nasution dan Mahmul Siregar, Sistem Koordinasi Antar Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 1 No. 2, 2013, 1-8.

keuangan termasuk ke dalam bagian *al-dharuriyat al-khamsa*, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam islam terdapat lima hal yang perlu dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyat al-khamsa*), yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara harta (*hifz al-maal*), memelihara jiwa (*hifz al-nafsh*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara akal (*hifz aql*). Adapun peran dan fungsi OJK lebih dekat kepada *hifz al maal* dan saling terkait dengan yang lainnya.³⁹

Keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi guna mencegah terjadinya moral hazard dalam sistem keuangan merupakan suatu usaha yang legal dengan tujuan untuk meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan dan kemudaratatan. Fath Al-Duraini setiap faktor yang menunjang kemaslahatan umat maka wajib direalisasikan.

Lahirnya OJK diharapkan agar dalam pengawasan di sektor jasa keuangan menjadi efektif, pengawasan menjadi terintegrasi dan koordinasi menjadi lebih mudah sehingga terciptalah seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel yang mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

2. Fungsi, Tugas, Tujuan, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan secara integrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan yaitu:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

³⁹ Muhammad Fakhri Amir, Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Islamic Economic Law*, Vol. 5, No. 1, 66-67.

- 1) Bank Umum
 - 2) Bank Perkreditan Rakyat
 - 3) Bank Syariah
- b. Kegiatan jasa keuangan di Pasar Modal;
- 1) Pasar Modal
 - 2) Pasar Modal Syariah
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Tertera pada pasal 4 Undang – Undang No. 21 Tahun 2011, yang isinya adalah OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, *akuntabel* dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi konsumen maupun masyarakat.⁴⁰

Sedangkan nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan adalah:

- b. *Integritas*, adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
- c. *Profesionalisme*, adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja yang baik;
- d. *Sinegri*, sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas;
- e. *Inklusif*, adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan;

⁴⁰ Muhammad Kurniawan, “Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah” (Jawa barat: CV.Adanu abimata, 2021), 31.

- f. *Visioner*, adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*Forward Looking*) serta dapat bekerja di luar kebiasaan (*Out Of The Box Thinking*)⁴¹

Adapun wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

- 1) Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
 - a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan kuisasi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
 - b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
 - c) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit (*credit testing*), dan standar akuntansi bank.
 - d) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang, pencegahan pembiayaan.⁴²
- 2) Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
 - a) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.

⁴¹ Annisa Afrika Sari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Indonesia," *Jurnal Hukum* 1 No 1 (2018), 26.

⁴² Otoritas Jasa Keuangan. *Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi. Sub Bagian Edukasi Dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: 2018), 97.

- b) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
 - c) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
 - d) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
 - e) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.
 - f) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban.
 - g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 3) Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non bank) meliputi:
- a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
 - b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
 - c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 - d) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangandan/atau pihak tertentu.
 - e) Melakukan penunjukan pengelola statuter.
 - f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
 - g) Menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 - h) Mencabut izin usaha. Izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau

penetapan pembubaran dan penetapan lain.⁴³

3. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Dewan Komisiner OJK

Struktur Dewan Komisiner terdiri atas:

- 1) Ketua merangkap anggota
- 2) Wakil ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota.
- 3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota.
- 4) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota.
- 5) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota.
- 6) Ketua Dewan Audit merangkap anggota.
- 7) Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
- 8) Anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- 9) Anggota *ex-officio* Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan

b. Pelaksana kegiatan operasional

Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:

- 1) Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis I.
- 2) Wakil Ketua Dewan Komisaris memimpin Manajemen Strategis II.
- 3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin Sektor Perbankan
- 4) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin Sektor Pasar Modal

⁴³ Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan," *Jurnal Value Added* Vol. 8 No. 4 (2012), 34.

- 5) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin pengawasan sektor IKNB.
- 6) Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko.
- 7) Anggota Dewan Komisiner memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.⁴⁴

4. Tugas OJK di Bidang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

Menurut *Bussines English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah “*Protecting Consumers Against Of Illegal Traders*”. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa sampai akibat-akibat dari pemakaian barang/jasa tersebut.⁴⁵

Upaya perlindungan konsumen dan masyarakat diarahkan mencapai dua tujuan, pertama meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, kedua memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan perusahaan secara adil, efisiensi, dan transparan. Disisi lain masyarakat juga dapat memahami karakteristik, layanan, dan produk sehingga tidak ada korban investasi lagi.⁴⁶

Asas-asas hukum perlindungan konsumen dikelompokkan

⁴⁴ *Ibid*, 332-333.

⁴⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 22.

⁴⁶ Rizky Arisandi, “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Di Tasikmalaya,” *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum* (2015), 18.

dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum ekonomi keadilan diseimbangkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Menurut Himawan hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, dibawah naungan dimana seseorang dapat melaksanakan kewajiban tanpa penyimpangan. Sedangkan sasaran akhir dari tujuan hukum perlindungan konsumen ialah pelaksanaan pembangunan dibidang hukum perlindungan konsumen.⁴⁷

Edukasi dan perlindungan merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Undang-Undang No 21 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satu tugas OJK mampu melindungi kepentingan masyarakat terhadap kegiatan usaha jasa keuangan, masyarakat sebagai konsumen dari pelayanan kegiatan usaha oleh perusahaan, perlindungan baginya merupakan merupakan tuntunan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Masyarakat merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia bisnis bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat itu sendiri.⁴⁸

Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya adalah pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi, praktik perlindungan konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan moral hazard dan belum optimalnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Tugas OJK dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku jasa keuangan mengenai

⁴⁷ Ahmad Miru and Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004), 33.

⁴⁸ Widjanarto, *Hukum Dan Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: PT Utama Grafiti, 2003), 66.

pentingnya perlindungan konsumen agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum. Pembelaan ini meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud.⁴⁹

Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen dan masyarakat. Hal ini dikarenakan edukasi dan perlindungan bagi konsumen mutlak diperlukan. Edukasi dan perlindungan konsumen diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien dan transparansi. Di sisi lain, konsumen keuangan akan memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan industri keuangan. Sebagai usaha Otoritas Jasa Keuangan dalam menciptakan dan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 20 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa setiap perusahaan atau pelaku jasa keuangan yang melakukan promosi produk atau layanan serta menjual produk atau layanan keuangan wajib terdaftar dan diawasi oleh OJK.⁵⁰

Wewenang OJK dalam menangani perusahaan yang diduga melakukan kegiatan investasi ilegal sebagaimana diatur dalam

⁴⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 91-92.

⁵⁰ Dilihat dari POJK Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 20 ayat 1 dan 2.

Pasal 28 Undang-Undang OJK. Sebagaimana yang tertulis, pasal tersebut disusun oleh Dewan Komisioner selaku lembaga yang mengedukasi masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat selaku konsumen jasa keuangan memakai konsep *Twin Peak Concept*. *Twin Peak Concept* merupakan langkah pencegahan dan represif yang dapat dilakukan dalam rangka untuk menjaga stabilitas keuangan melalui pengaturan dan pengawasan berbasis pencegahan. Hal ini untuk menjamin keamanan bagi masyarakat selaku konsumen, mengingat mahalnya biaya proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

OJK dalam hal melakukan tindakan preventif/pencegahan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.
- b. OJK memberikan izin kepada lembaga yang melakukan investasi dengan membuat peraturan pelaksanaan pengawasan atau layanan jasa keuangan dalam bentuk surat edaran yang tertuang dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tanggal 18 April 2022 tentang perlindungan konsumen, hal ini mengatur regulasi mengenai validasi dan persetujuan konsumen, dengan kata lain masyarakat bersedia dihubungi melalui sms, telepon, maupun surel sebelum melakukan investasi.
- c. Meningkatkan tingkat baca atau literasi yang berhubungan dengan keuangan dalam masyarakat yang bertujuan untuk membantu menggali informasi dan pemahaman masyarakat dengan membaca pengetahuan yang bermanfaat.

Disamping itu, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penindakan apabila terjadi peristiwa penanaman modal yang tidak sah, OJK berhak menindaklanjuti keadaan yang telah terjadi dengan melakukan beberapa tindakan antara lain:

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

- b. Tindakan yang menghentikan aktivitas atau tindakan lain. Hal ini tercakup adalah penjelasan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 pasal 6 tentang Pengaturan dan Pengawasan lembaga keuangan;
- c. *Alternative Dispute Solution* atau pembelaan hukum di mana OJK memerintahkan atau mengambil tindakan tertentu terhadap perusahaan yang bergerak di industri jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang telah dirugikan dengan menggugat dan menuntut ganti rugi.⁵¹

Adanya POJK tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kegiatan dan pengelolaan investasi, dengan adanya mekanisme pemberian izin usaha tersebut oleh OJK diharapkan akan menciptakan sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan investasi yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan terhadap konsumen maupun investor yang telah mempercayakan dananya untuk diinvestasikan di sektor jasa keuangan.⁵²

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut juga, maka apabila terjadi perusahaan yang melakukan kegiatan investasi ilegal dan merugikan masyarakat, maka Otoritas Jasa Keuangan harus melakukan pelayanan pengaduan masyarakat yang dirugikan atas adanya investasi ilegal dengan menyiapkan perangkat, membuat mekanisme pengaduan dan memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan investasi ilegal.⁵³

OJK membentuk satuan tugas penanganan dugaan hukum tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana dan pengelolaan investasi atau disebut dengan Satgas Waspada Investasi, satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan

⁵¹ Adhitya Wira Imanuel, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberantas Investasi Ilegal Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 6 No. 4 (2022), 4.

⁵² Ryan Filbert Wijaya, *Negative Investment: Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia Investasi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), 200.

⁵³ *Ibid*, 7.

hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi atau yang selanjutnya disebut Satgas Waspada Investasi merupakan wadah forum koordinasi antar Kementerian dan lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dan masyarakat dan pengelolaan investasi. Pembentukan satgas waspada investasi pertama kali berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 yang terus diperbaharui setiap tahunnya. Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam-LK kepada OJK, pembentukannya dilakukan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013 tanggal 3 Maret 2020 tentang satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.⁵⁴

5. **Satgas Waspada Investasi**

Membuat Satgas Waspada Investasi dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan respon cepat atas pengaduan dan/atau pelaporan dari masyarakat atas kegiatan penghimpunan dana tanpa izin yang terjadi didaerah, maka di tahun 2016 telah dibentuk Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah di 35 Provinsi. Rangka meningkatkan komitmen pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan investasi ilegal tujuh Kementerian dan Lembaga mendatangi nota kesepakatan tentang koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi pada tanggal 21 Juni 2016. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan penambahan keanggotaan Satgas Waspada Investasi menjadi 13 Kementerian/Lembaga dengan penandatanganan nota

⁵⁴ Bangun Kurniawan, wawancara dengan Kepala Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, 8 Febuari 2023 pukul 13.00 WIB.

kesepakatan. Penambahan keanggotaan tersebut. Satgas Waspada Investasi dengan penandatanganan perjanjian kerja sama Satgas Waspada Investasi oleh pejabat setingkat eselon 1 dari 13 Kementerian/Lembaga pada tanggal 28 Mei 2018.

Saat ini Satgas Waspada Investasi beranggotakan 12 Kementerian/Lembaga karena adanya penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yaitu:

- a. Otoritas Jasa Keuangan, sebagai Ketua Pelaksana dan Sekretariat;
- b. Bank Indonesia;
- c. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI;
- d. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- e. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Kementerian dalam Negeri RI;
- g. Kementerian Agama RI;
- h. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI;
- i. Kejaksaan Tinggi RI;
- j. Kepolisian Negara RI;
- k. Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman;
- l. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Satgas Waspada Investasi dan nota kesepakatan tentang koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, Satgas Waspada Investasi memiliki tugas pokok Pencegahan dan Penanganan. Pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yaitu:

- 1) Memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum dan kebijakan kepada para pihak terkait pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

- 2) Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktik penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin.
- 3) Pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yaitu:

- 1) Menginventarisasi kasus yang mempunyai potensi kerugian masyarakat;
- 2) Menganalisis kasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menghentikan atau menghambat maraknya kasus yang mempunyai potensi kerugian masyarakat;
- 4) Melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara bersama terkait dengan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota satgas waspada satgas waspada investasi;
- 5) Melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi kerugian masyarakat; dan
- 6) Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada masing-masing anggota satgas waspada investasi.⁵⁵

6. Peran OJK Dalam Mengawasi Investasi

Sebagai usaha Otoritas Jasa Keuangan dalam menciptakan dan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa

⁵⁵ Bangun Kurniawan, wawancara dengan Kepala Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, 8 Februari 2023 pukul 13.00 WIB.

keuangan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 20 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa setiap perusahaan atau pelaku jasa keuangan yang melakukan promosi produk atau layanan serta menjual produk atau layanan keuangan wajib terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Adanya POJK tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kegiatan dan pengelolaan investasi, dengan adanya mekanisme pemberian izin usaha tersebut oleh OJK diharapkan akan menciptakan sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan investasi yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan terhadap konsumen maupun investor yang telah mempercayakan dananya untuk diinvestasikan di sektor jasa keuangan.⁵⁶

Upaya untuk ikut serta melawan tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat, OJK memiliki dua strategi, yaitu:

a. *Preventif*

Preventif atau yang sering disebut pengawasan *preventif* (*preventive control*) adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.⁵⁷

Secara umum, *Preventif* dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, atau menghilangkan segala kemungkinan yang terjadi atas suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa mendatang, yang dapat mengancam diri sendiri ataupun kelompok. *Preventif* berarti suatu tindakan atau upaya pencegahan. Kamus besar

⁵⁶ Ryan Filbert Wijaya, *Negative Investment: Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia Investasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), 200

⁵⁷ Febri Eko Prasetyo, “Peran Komunikasi Dalam Mengoptimalkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyiaran Di Samarinda”, 5.

Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *preventif* adalah bersifat mencegah (supaya tidak terjadi apa-apa). Prinsipnya, *preventif* bertujuan untuk meminimalisir adanya suatu keburukan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu tindakan *preventif* lebih murah dibandingkan dengan biaya untuk mengurangi dampak buruk dari suatu peristiwa yang terjadi.⁵⁸

Menjalankan pengawasan *preventif*, Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa peran yang dilakukan yaitu dengan:

- 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi melalui seminar yang dilakukan masing-masing instansi, untuk menginformasikan dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran penanaman dana dan upaya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal disertai iming-iming *Return* yang tinggi diluar kewajaran.
- 2) OJK Memberikan izin usaha pada instansi keuangan melakukan kegiatan investasi dengan mengeluarkan aturan pelaksanaan pengawasan atau layanan jasa keuangan berupa surat edaran dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang perlindungan konsumen, dalam hal ini mengatur bahwa penawaran oleh PUJK harus menggunakan data yang telah disetujui oleh konsumen atau masyarakat yang bersedia dihubungi melalui sms, telepon atau email, dan sebagainya.

⁵⁸ Fallahudin Tsauki Takalamingan, Abdurrahman Konoras, and Frietje Rumimpunu, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011" Vol. 10 No (2021), 33.

- 3) Peningkatan literasi keuangan masyarakat memiliki tujuan yaitu untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan membaca berbagai informasi bermanfaat. Baik melalui media cetak maupun media *online* sehingga wawasan masyarakat tentang keuangan.⁵⁹

b. *Represif*

Represif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dengan tujuan untuk memperbaiki dan agar kelak dalam pelaksanaan selanjutnya tidak menyimpang lagi. Sedangkan *represif* secara umum diartikan sebagai suatu tindakan aktif yang dilakukan untuk menghentikan suatu penyimpangan yang terjadi. Dalam kamus besar KBBI disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *represif* adalah menekan, mengekang, menahan, atau menindas. Pengertian lain *represif* juga berarti menyembuhkan. Istilah *represif* digunakan banyak bidang meskipun pada dasarnya mempunyai arti yang berbeda mempunyai penjelasan yang berbeda. Pengertian *represif* dalam aspek merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, baik denda atau penjara, serta hukuman pelanggaran atau perselisihan.⁶⁰ Peran *represif* yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan pemberian fasilitas pengaduan konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Memberikan pelayanan pengaduan masyarakat dan konsumen dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang

⁵⁹ Amin Hidayat, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Lembaga Jasa Keuangan," *Ekonomi dan Bisnis Islam* (2018), 42.

⁶⁰ *Ibid.*

dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan.

- 2) Tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain. Berdasarkan penjelasan UU No. 21 Tahun 2011 pasal 6 tentang pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, OJK berhak memberi tindakan penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha dengan tetap berjalan sesuai dengan pengadilan, jika dinilai perusahaan jasa keuangan sudah merugikan konsumen dan masyarakat
- 3) *Alternatif Dispute Solution* atau pembelaan hukum. OJK memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang telah dirugikan dengan cara mengajukan gugatan ataupun ganti rugi. Mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh harta kekayaan milik pihak yang dirugikan kepada perusahaan yang menyebabkan kerugian maupun dengan iktikad baik, mengingat mahalnya proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan badan peradilan.⁶¹

C. Pengawasan Investasi

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan, baik penyusunan anggaran, proses kegiatan perusahaan, catatan, dan laporan terhadap hasil kegiatannya. Pengawasan juga dilakukan sebagai sarana pencegahan terjadinya penyimpangan atas aktivitas sebelum dilaksanakan suatu kegiatan. Artinya sebelum terjadi kegiatan, penyimpangan sudah terjadi, misalnya pada saat penyusunan anggaran, jadi kegiatan pengawasan harus dilakukan sedini mungkin. Dengan adanya pengawasan maka gerak-gerik perbuatan yang kurang baik dapat terdeteksi dengan mudah yang pada akhirnya aktivitas penyimpangan

⁶¹ Sigit Pramono, *Mimpi Punya Bank Besar-Pemikiran Seorang Banker*, (Jakarta: Red & White Publishing, cet. 1, 2014), 154.

dapat segera dicegah.⁶²

Luas aktivitas pengawasan perlu dilakukan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Artinya jangan sampai organisasi atau suatu perusahaan melakukan penyimpangan terhadap kegiatan usahanya, sehingga merugikan masyarakat dan pemerintah. Penyimpangan yang dilakukan perusahaan akan berdampak sangat luas terhadap masyarakat, misalnya perusahaan melakukan tindakan kejahatan dengan melakukan penipuan atas aktivitas keuangan.⁶³

Fungsi pengawasan dilakukan terhadap seluruh aktivitas perusahaan baik yang belum berjalan atau yang sedang berjalan. Pengawasan dilakukan terhadap sumber daya manusia, sistem yang dijalankan, proses, *output* serta sarana dan prasarananya. Tujuannya tidak lain adalah agar pencapaian target yang telah ditetapkan perusahaan akan mudah dicapai. Tujuan lainnya adalah agar jangan sampai terjadi penyimpangan atas apa yang telah direncanakan sebelumnya.⁶⁴

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pengertian pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar berikut ini:

- a. Henry Fayol Mendefinisikan bahwa pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

⁶² Angger Sigit Pramuki dan Meylani Cahya Ningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Media Presindo, 2018), 15.

⁶³ Amin Widjaja Tunggal, *Mnajemen Suatu Pengantar* (Jakarta: Renika Cipta, 1993), 343.

⁶⁴ *Ibid.*, 319-320.

- b. Duncan mendefinisikan pengawasan sebagai tindakan dalam menentukan apakah rencana tercapai atau tidak.
- c. Sujamto mendefinisikan pengawasan merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Pendekatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pendekatan struktur/kelembagaan (*institutional approach*), dan pendekatan sistem (*system approach*).

a. Pendekatan Struktur/Kelembagaan (*institutional approach*)

Dalam pendekatan struktur fungsi pengawasan diserahkan kepada lembaga tersendiri yang bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengawasan dalam arti mengusahakan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai tanpa menemui kesulitan-kesulitan yang berarti.

b. Pendekatan Sistem (*system approach*)

Pada pendekatan ini pengawasan dilakukan melalui Pendekatan Sistem (*system approach*), sistem adalah seluruh urutan prosedural (hubungan antara sub sistem) yang dianut dalam menyelesaikan kegiatan rutin perusahaan atau lembaga. Sistem ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak menguntungkan perusahaan atau lembaga dan harus menjamin keefisienan serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan atau lembaga secara maksimal.⁶⁵

Menurut Hanif Nurcholli, Pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu: Pengawasan *preventif* adalah pengawasan yang bersifat mencegah, artinya jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan, pengendalian, dan penyimpangan. sedangkan Pengawasan *represif* adalah pengawasan yang berupa penanggulangan, pencabutan, perbaikan agar pelaksanaan selanjutnya tidak terjadi penyimpangan lagi. Pengawasan ini

⁶⁵ Besse Marhawati, *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 8-9.

dilakukan setelah terjadinya penyimpangan.⁶⁶

2. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), tugas dan wewenang OJK adalah mengawasi seluruh sektor Lembaga Jasa Keuangan (LJK), baik di pasar modal maupun industri keuangan non-bank (seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan, pembiayaan, dan lain-lain) dimulai pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2014 OJK juga mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat).³²

Bidang Pengawasan Sektor Perbankan mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada sektor perbankan. Melaksanakan fungsi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan menyelenggarakan tugas pokok:

- a. Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank;
- b. Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan;
- c. Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank;
- d. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank;
- e. Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan;
- g. Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal;
- h. Mengembangkan pengawasan perbankan;
- i. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan; dan

⁶⁶ Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Gramedia Widiasmara, 2005), 13.

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.⁶⁷

Dalam mengawasi lembaga keuangan termasuk pada kegiatan investasi, OJK melakukan pengawasan *preventif* dan *represif*, Sebagai berikut

a. Pengawasan *Preventif* (dalam tindakan pencegahan terjadinya penyimpangan). Pengawasan *preventif*, OJK melakukan beberapa cara yaitu:

- 1) Melakukan pengawasan tidak langsung / berupa analisis laporan bank (*Off-Site*) dan pengawasan secara langsung (*On-Site*).
- 2) Melakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. pemeriksaan khusus ialah jawaban dari laporan analisis *Off-Site* Otoritas Jasa Keuangan, apabila terdapat ketidak seimbangan atau permasalahan dari laporan berkala *Off-Site*, maka OJK akan memeriksa langsung secara khusus ke lembaga keuangan yang bermasalah.
- 3) Melakukan pengawasan berdasarkan kepatuhan (*Compliance Based Supervision/ CBS*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank dimasa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian.
- 4) Pengawasan berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision/ RBS*) yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.⁶⁸

b. Pengawasan *Represif* (dalam upaya menindak lanjuti tindakan pidana terhadap kegiatan jasa keuangan yang

⁶⁷Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan, <https://www.ojk.go.id/>. Dikases 2017.

⁶⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia edisi ke-1*, (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2014), 26.

merugikan konsumen). Sesuai dengan UU OJK No. 21 Pasal 6 poin 7 dalam melakukan pengawasan represif, OJK melakukan :

- a) Mencabut izin usaha dan izin orang perseorangan dilakukan OJK berdasarkan keputusan pengadilan. Pencabutan ini dilakukan jika pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan sudah merugikan konsumen dan masyarakat.
- b) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran perundang-undangan disektor jasa keuangan, penetapannya dilakukan setelah beberapa kali diberikan teguran terlebih dahulu. Sanksi tersebut dilakukan apabila pelanggaran yang dilakukan tidak sampai merugikan konsumen.
- c) Pemberian keterangan ahli/atau saksi.
- d) *Alternative Dispute Solution* /pembelaan hukum dilakukan OJK ketika terdapat nasabah atau konsumen dari lembaga keuangan yang dirugikan oleh lembaga keuangan tertentu. Pembelaan hukum sendiri sudah dilakukan OJK dengan menyediakan alternatif penyelesaian selain melalui pengadilan.

Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Melaksanakan fungsi bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas pokok:

- a) Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal;
- b) Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal;
- c) Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal;
- d) Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal;
- e) Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah;

- f) Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal;
- g) Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- h) Merumuskan prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik;
- i) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal;
- j) Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.

Bidang pengawasan sektor IKNB mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor IKNB yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan sektor IKNB mempunyai tugas pokok:

- a. Menyusun peraturan di bidang IKNB;
- b. Melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB;
- c. Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di IKNB;
- e. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB;
- f. Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. Melakukan perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang IKNB;

- h. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.⁶⁹

3. Pengertian Investasi

Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* yang memiliki arti menanam. Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta, selain itu investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.⁷⁰

Menurut Sufmi Dasco, dari kutipan Dhaniswara, investasi Secara umum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*Natural person*) maupun badan hukum (*Juridical person*), upaya meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*Cash money*), peralatan (*Equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.⁷¹

Bidang perekonomian kata investasi sudah lazim dipergunakan dan sering diartikan sebagai penanaman uang dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham atau obligasi) merupakan aktivitas yang umum dilakukan.⁷²

Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi

⁶⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal, <https://www.ojk.go.id/>. Dikases 2017.

⁷⁰ Mardiyah Hayati, "Investasi Menurut Praspektiv Ekonomi Islam," Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 8, no.1, (2016), 67.

⁷¹ Sufmi Dasco Ahmad, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Illegal Di Indonesia," Jurnal Hukum, 6, no. 1 (2018), 2.

⁷² Tandelilin dan Eduardus, *Protfolio Dan Investasi Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Kansinus, 2010), 83.

sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Kegiatan investasi yang dilakukan masyarakat secara terus-menerus akan meningkatkan taraf kemampuan masyarakat. Peranan bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: 1) investasi merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat, pendapatan nasional serta pendapatan kerja; 2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; 3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.⁷³

Konsep investasi secara singkat dapat dirangkum sebagai berikut: investasi adalah komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini (*present time*) dengan harapan memperoleh harapan di kemudian hari (*in future*). Aset-aset yang bisa dijadikan sebagai alternative investasi bisa digolongkan sebagai aset real (*real assets*), seperti tanah, bangunan, ataupun emas, serta aset finansial (*finansial assets*), seperti reksadana, obligasi, saham maupun sekuritas derivatif. Pihak-pihak yang melakukan investasi disebut investor, investor bisa dikelompokkan menjadi investor individual (*individual investors*) dan investor institusional (*institutional investors*).⁷⁴

Salah satu seseorang mau melakukan investasi diantaranya adalah persiapan untuk berkeluarga, untuk membiayai anak sekolah, mengurangi tekanan inflasi dan lain sebagainya. Pengelolaan uang yang baik dengan melakukan investasi berarti seseorang ingin mempunyai masa depan yang baik. Jadi tujuan investor melakukan investasi adalah meningkatkan kesejahteraannya. Sumber dana investasi bisa diperoleh dari dana yang dimiliki saat ini seperti penyisihan sebagian dari pendapatan dan bisa juga dari tabungan yang sudah investor miliki. Harapan peningkatan kesejahteraan di masa mendatang

⁷³ Nizar, "Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Ekonomi* (2013), 2.

⁷⁴ Destina Paningrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal* (Kediri: Chakra Brahmada Lentera, 2022), 1.

ketika investor menginvestasikan dananya saat ini yaitu dengan pengorbanan mengurangi konsumsi saat ini untuk peningkatan konsumsi yang akan datang.⁷⁵

Investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi antara lain:

- a. Mendapatkan kehidupan yang layak di masa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang lebih layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan akan selalu dilakukan.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindari dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat di kategorikan sebagai langkah migrasi yang efektif.
- c. Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Beberapa Negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan pada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.⁷⁶

Sehingga konsep daripada investasi adalah, menempatkan dana pada masa sekarang, jangka waktu tertentu, dan guna mendapatkan manfaat (balas jasa keuntungan) dikemudian hari. Hal itu berarti dana yang seharusnya dapat dikonsumsi, namun karena kegiatan investasi dana tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan dimasa depan. Investasi dapat

⁷⁵ Ady Inrawan et al., *Portofolio Dan Investasi* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 22.

⁷⁶ Nurul Huda dan Muhammad Edwin Nasation, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 9.

dilihat dari tiga aspek, yaitu:

- 1) Aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan, sehingga untuk menilai kelayakan investasi digunakan pula konsep uang.
- 2) Aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang, oleh karena itu untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep waktu (*Time Value Of Money*).
- 3) Manfaat investasi, dari aspek manfaat ini, maka penilaian kekayaan investasi juga harus melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkannya dengan menggunakan asas manfaat (*Cost Benefit Ratio*).⁷⁷

a. Jenis-jenis Investasi

Untuk membedakan macam-macam jenis investasi, investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Investasi dalam bentuk aset riil/aset berwujud (*real assets*), yaitu investasi dalam bentuk aktiva berwujud fisik, seperti tanah, pabrik, emas, batu mulia, dan sebagainya.
- 2) Investasi *financial*, dalam bentuk surat berharga/sekuritas (*Marketable securities Financial Assets*), yaitu investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang diawasi oleh suatu lembaga / perorangan tertentu.⁷⁸

b. Tipe-tipe investasi

Pada seorang pebisnis atau mereka yang memiliki kelebihan dana dan ingin berinvestasi maka ia dapat memilih dan memutuskan tipe aktiva keuangan seperti apa yang akan dipilihnya. Ada dua tipe investasi yang dapat dipilih:

- 1) Investasi langsung (*direct investment*)

Investasi langsung adalah mereka yang memiliki dana

⁷⁷ Henry Faizal Noor, *Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: PT Indeks, 2009), 4.

⁷⁸ Didit Herlianto, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013), 7.

dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui perantara atau berbagai cara lainnya. Investasi langsung juga merupakan investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis). Investasi langsung disebut juga sebagai investasi pada sektor riil atau investasi yang jelas wujudnya, mudah dilihat dan diukur dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan seperti tanah mesin-mesin atau pabrik.

2) Investasi tidak langsung (*indirect investment*)

Investasi tidak langsung adalah mereka yang memiliki dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat secara langsung atau pembelian aktiva keuangan cukup hanya dengan memegang dalam bentuk saham atau obligasi saja. Mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan penting pada suatu perusahaan. Contohnya membeli saham dan obligasi yang dijual di pasar modal dan itu juga biasanya dilakukan melalui perusahaan investasi atau adanya perantara (*agent*). Dengan begitu kita dapat memahami bahwa perantara tersebut akan mendapatkan sejumlah keuntungan yang dianggap *fee*. Investasi tidak langsung juga merupakan investasi pada aset atau faktor produksi, tetapi pada aset keuangan, seperti deposito (produk penyimpanan uang di bank dengan sistem penyetoran yang penarikannya hanya bisa dilakukan setelah melewati waktu tertentu) investasi pada surat berharga seperti saham, obligasi reksadana, dan sebagainya.⁷⁹

c. Tujuan Investasi

Investasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat baik secara individu, kelompok

⁷⁹ Fahmi Irham dan Yovi Lavianti Hadi, Teori Portofolio Dan Analisis Investasi (Bandung: Alfabeta, 2011), 66-69.

maupun negara diperlukan investasi.

- 1) Investasi untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) masyarakat akan barang dan jasa.

Kelangsungan hidup manusia baik secara individu, kelompok maupun negara membutuhkan syarat harus terpenuhi yaitu kebutuhan minimal (*fulfilling the minimum needs for the life*). Memenuhi kebutuhan minimum manusia memerlukan berbagai macam barang dan jasa, yang mana dalam pengadaannya membutuhkan tahapan serta proses, proses atau tahapan awal dari pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat di masa mendatang, adalah melakukan investasi dimasa sekarang. Tanpa adanya investasi dimasa sekarang baik secara sukarela maupun terpaksa akan sulit untuk membayangkan kebutuhan barang dan jasa untuk kelangsungan hidup dimasa yang akan datang dapat terpenuhi.

- 2) Investasi untuk memenuhi keinginan (*wants*) masyarakat akan barang dan jasa.

Seiring dengan perkembangan zaman, peradaban manusia juga akan semakin berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dorongan daripada peningkatan kualitas hidup inilah seperti halnya rekreasi, kemudahan dalam berbagai aktivitas yang kemudian menghasilkan tuntunan baru selain kebutuhan minimal juga tambahan tuntunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, yang mana untuk memenuhinya dapat diperoleh dari kegiatan investasi.⁸⁰ Bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a) Terciptanya keberlangsungan (*continuity*) dalam investasi tersebut.
- b) Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan.

⁸⁰ Amalia Nuril Hidayati, "Investasi Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 8 Nomor 2 (2017), 3-4.

- c) Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham.
- d) Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.⁸¹

d. Manfaat Investasi

Banyak manfaat yang didapatkan ketika melakukan investasi, sehingga banyak orang yang berminat melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan dan memperluas bisnis, yaitu:

1) Memenuhi Kebutuhan di Masa Depan

Investasi di masa sekarang bertujuan untuk menunjang dan mendukung kehidupan di masa depan. Contohnya anda melakukan investasi dalam bentuk emas untuk dana pendidikan di masa depan.

2) Gaya Hidup Hemat

Dengan melakukan investasi seseorang akan mencoba hidup hemat untuk tetap berinvestasi, pada akhirnya seseorang akan menghindari membeli hal-hal yang tidak penting dan bersifat lebih ekonomis.

3) Meningkatkan Aset

Contohnya jika seseorang membeli tanah dengan tujuan investasi lalu menjualnya beberapa tahun kemudian dengan harga yang lebih tinggi. Maka nilai aset berupa tanah mengalami kenaikan. Namun, peningkatan nilai aset tidak di dapatkan dalam waktu singkat, butuh waktu yang lama dan kesabaran.

4) Menghindari Utang

Dengan gaya hidup sederhana, seseorang akan menghindari hutang. Orang-orang yang memiliki komitmen investasi akan menghindari berhutang dan lebih memilih hidup hemat untuk memperbaiki ekonomi.⁸²

Dilihat dari manfaat yang ditimbulkannya, investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Budi Untung, *Buku Cerdas Investasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 106.

1) Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik)

Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik) seperti, investasi dibidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar dan seterusnya), investasi di bidang konversi alam, bidang pengelolaan sampah, bidang teknologi, bidang penelitian dan pengembangan, bidang olahraga, pertahanan dan keamanan, dan investasi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2) Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu

Investasi yang mendatangkan manfaat untuk kelompok masyarakat tertentu, dan lingkungan tertentu seperti investasi di bidang keagamaan, membangun sarana ibadah dan sarana keagamaan lainnya, bidang pendidikan dan sumber daya manusia, bidang olahraga tertentu, bidang infrastruktur tertentu, bidang konversi alam/lingkungan tertentu, bidang pengelolaan sampah di lingkungan tertentu, dan investasi lainnya yang bermanfaat.

3) Investasi yang bermanfaat untuk pribadi dan rumah tangga

Investasi yang mendatangkan manfaat bagi pribadi atau rumah tangga, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya di masa mendatang, seperti investasi untuk perumahan pribadi maupun keluarga, investasi untuk pendidikan pribadi atau keluarga, investasi di bidang keagamaan, investasi untuk usaha, serta investasi lainnya yang bermanfaat.⁸³

e. Proses Investasi

Seseorang investor harus melalui beberapa proses dan tahapan tertentu untuk mencapai keputusan investasi yang terbaik tahapan-tahapan tertentu untuk mencapai keputusan investasi yang terbaik. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah:

1) Menentukan Tujuan Investasi

Kebijakan investasi meliputi penentuan tujuan

⁸³ *Ibid*, 5.

investasi dan besar kekayaan yang akan diinvestasikan. Tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam tingkat keuntungan (*return*) maupun risiko. Jumlah dana yang diinvestasikan juga mempengaruhi *return* dan risiko yang ditanggung. Disamping itu dalam proses investasi perlu dipertimbangkan preferensi risiko pemodal. Hal ini mempengaruhi risiko jenis sekuritas yang dipilih untuk alokasi dana yang ada sehingga dapat diperkirakan distribusi dana pada berbagai instrumen yang tersedia. Dengan menentukan tujuan investasi dapat ditentukan pilihan instrumen investasi yang dilakukan.

2) Melakukan Analisis Sekuritas

Analisis sekuritas berarti menilai sekuritas secara individual, dan untuk mengidentifikasi sekuritas digunakan dua filosofi berbeda, yaitu: untuk sekuritas yang *mispriced* (harga terlalu tinggi atau terlalu rendah), sedangkan untuk sekuritas dengan harga wajar, pemilihan sekuritas didasarkan atas preferensi risiko para pemodal, pola kebutuhan kas, dan lain-lain.

3) Membentuk portofolio

Dari hasil evaluasi terhadap masing-masing sekuritas, dipilih aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio dan ditentukan portofolio dan ditentukan proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing sekuritas tersebut. Ini dilakukan dengan harapan risiko yang harus ditanggung berkurang dan portofolio yang menawarkan *return* maksimum dengan risiko tertentu atau minimum risiko dengan *return* tertentu dapat terbentuk.

4) Merevisi portofolio

Revisi atau portofolio berarti merubah portofolio dengan cara menambah atau mengurangi saham dalam portofolio yang dianggap menarik atau tidak lagi menarik, langkah ini dilakukan melalui pengulangan tiga tahap diatas.

5) Evaluasi kinerja portofolio

Evaluasi kinerja portofolio membandingkan kinerja yang diukur baik dalam *return* yang diperoleh maupun risiko yang ditanggung.⁸⁴

f. Risiko Investasi

Risiko adalah kejadian yang tidak diinginkan merupakan bagian dari kehidupan, yang dapat terjadi tetapi tidak dapat selali dihindari (*part of business which couldn be unavoidable*). Risiko investasi adalah tidak tercapainya tujuan semula atau tidak terjadinya manfaat yang diharapkan yang ujungnya adalah kerugian atau pemborosan yang juga dapat timbul karena sifat dari investasi yang berdimensi jangka panjang. Risiko investasi adalah ketidakpastian dalam pencapaian tujuan investasi. Karena investasi berhubungan dengan waktu yang mana aspek waktu sekarang dalam hal ini merupakan ketidakpastian akan apa yang terjadi di masa mendatang, terlepas dari prediksi yang dilakukan di waktu yang sekarang.⁸⁵ Jenis risiko yang dapat dikelompokkan yaitu:

- 1) *Interest Risk Rate*, yaitu risiko yang timbul akibat berubahnya tingkat suku bunga, terutama dalam sistem keuangan konvensional. Tingkat suku bunga merupakan persaingan “harga” dalam pilihan suatu investasi.
- 2) *Market Risk*, yaitu risiko yang timbul akibat perubahan kondisi tren pasar dari suatu jenis investasi yang berpengaruh terhadap pilihan investasi lainnya secara keseluruhan.
- 3) *Business Risk*, yaitu risiko yang timbul akibat memilih suatu jenis usaha pada bidang industri tertentu.
- 4) *Inflation Risk*, yaitu risiko yang timbul akibat kenaikan harga-harga secara menyeluruh (inflasi) yang hal tersebut bisa jadi karena kaitannya akan kenaikan suku bunga

⁸⁴ Abu Halim, *Analisis Investasi* (Jakarta: PT Salemba Empat, 2003), 3.

⁸⁵ *Ibid*, 10.

yang menyebabkan turunnya daya beli (*purchasing power*).

- 5) *Liquidity Risk*, yaitu risiko untuk suatu jenis produk keuangan tertentu yang memiliki karakter yang mudah berpindah tangan/mudah untuk diperdagangkan (*likuid*) dengan demikian apabila terjadi perubahan harga pada produk keuangan tersebut akan berpengaruh terhadap likuiditasnya.
- 6) *Exchange Rate Risk*, yaitu risiko yang memiliki kaitan dengan fluktuasinya nilai tukar valuta asing yang berpengaruh terhadap *return* yang akan diperoleh.
- 7) *Country Risk*, yaitu risiko yang timbul akibat stabilitas politik suatu negara atau *political risk*.⁸⁶

g. Produk Investasi Otoritas Jasa Keuangan

Struktur Pasar Modal Indonesia mengalami perubahan sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menggantikan peran Bapepam-LK. Dalam struktur pasar modal Indonesia OJK merupakan lembaga tertinggi yang berperan sebagai pengawas dan pengatur (*regulator*). OJK berwenang membuat peraturan untuk mengatur semua kegiatan di pasar modal Indonesia. Kedudukan OJK jauh lebih kuat karena bersifat independen seperti Bank Indonesia, sehingga tidak bisa diintervensi pihak manapun termasuk pemerintah. Hal ini berbeda dengan dengan Bapepam-LK yang dibawah menteri keuangan. Sejak diawasi OJK perkembangan pasar modal Indonesia semakin membaik. Pasar modal adalah satu elemen penting kemajuan perekonomian Negara. Kemajuan Negara antara lain ditandai dengan adanya pasar modal yang berkembang dengan baik. Pasar modal juga jadi sarana mengundang investor asing dan dana asing guna membantu kemajuan

⁸⁶ *Ibid.*, 68-69.

Negara.⁸⁷

Tahun 2011 diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (OJK). Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang dalam pengaturan dan pengawasan OJK melaksanakan tugas dan fungsinya salah satunya terhadap Kegiatan Jasa Keuangan Pasar Modal. Tugas dan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang sebelumnya bertugas mengatur dan mengawasi pasar modal di Indonesia dilebur ke dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁸⁸

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk berinvestasi yang aman dan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di seluruh Indonesia termasuk OJK Provinsi Lampung, baik itu di sektor perbankan, pasar modal, atau melalui sektor riil. Produk investasi antara lain:

1) Saham

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap perusahaan. Selain itu saham dapat dikatakan sebagai penyertaan modal dalam pemilikan suatu perseoran terbatas (PT) atau biasanya disebut sebagai emiten. Pada dasarnya, saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).⁸⁹

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas

⁸⁷ Burhadnudin, Siti Aisyah Hidayati, and Sri Mandala Putra Bintang, "Pengaruh Pengetahuan Investasi, Manfaat Investasi, Motivasi Investasi, Modal Minimal Investasi Dan Return Investasi Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal," *Jurnal Distribusi* Vol 9, No 1 (2021), 15.

⁸⁸ Fransiskus Paulus Paskalis, *Semakin Dengan Pasar Modal Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 1.

⁸⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Investasi, <https://Sikapiuangmu.ojk.go.id>.

pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jenis-jenis saham dapat ditinjau dalam beberapa segia antara lain:

- a) Dari segi cara peralihan
 - (a). Saham atas unjuk (*bearer stocks*), merupakan saham yang tidak mempunyai nama atau tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut.
 - (b) Saham atas nama (*regsited stocks*). Saham tertulis nama pemilik saham tersebut dan untuk dialihkan kepada pihak lain diperlukan syarat dan prosedur tertentu.
- b) Dari segi hak tagih
 - (a). Saham biasa (*common stock*) adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (Rupiah, Dolar, Yen, dan sebagainya) di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta berhak menentukan membeli *right issue* (penjualan saham terbatas) atau tidak. Pemegang saham ini di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden.
 - (b) Saham istimewa (*preferred stocks*) adalah surat berharga yang di jual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (Rupiah, Dolar, Yen, dan sebagainya) di mana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk deviden yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulanan).⁹⁰

2) Obligasi

Obligasi atau sering juga disebut surat utang adalah

⁹⁰ Andy Porman Tambunan, *Menilai Harga Wajar Saham: Stock Valuation* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), 2-4.

merupakan suatu bukti pengakuan utang dari suatu perusahaan atau Lembaga yang diistilahkan dengan *bonds issuer*. Jadi di dalam obligasi tersebut termaksud suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Bunga di obligasi atau disebut dengan kupon merupakan kewajiban bagi penerbit obligasi untuk membayarkannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam obligasi tersebut.⁹¹

Emisi obligasi ditinjau dari dua sisi, yaitu emiten maupun dari sisi investornya. Dari sisi emitennya maupun dari sisi investornya. Berdasarkan sisi emitennya, emisi obligasi merupakan salah satu alternatif pendanaan yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pinjaman atau kredit bank. Karena obligasi memberikan penghasilan tetap berupa kupon bunga yang dibayar secara reguler dengan tingkat bunga yang kompetitif serta pokok utang yang dibayar secara tepat waktu pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan. Hal inilah yang membuat obligasi menjadi salah satu alternatif investasi bagi pemilik modal untuk mengembangkan modal yang mereka miliki.⁹² Obligasi memiliki beberapa jenis yang berbeda, yaitu:

- a) Dilihat dari sisi penerbit
 - (a). *Corporate Bonds*, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha swasta.
 - (b). *Government Bonds*, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
 - (c). *Municipal Bond*, yaitu obligasi yang diterbitkan

⁹¹ Bursa Efek Indonesia, Produk Surat Utang (Obligasi), <https://idx.co.id>. Diakses 2022.

⁹² M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Dkk, *Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 182.

oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik (*public utility*).

- b) Dilihat dari sistem pembayaran bunga
- (a). *Zero Coupon Bonds*, yaitu obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Namun bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo.
 - (b) *Coupon Bonds*, yaitu obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan periodiknya.
 - (c). *Fixed Coupon Bonds*, yaitu obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik.
 - (d) *Floating Coupon Bonds*, yaitu obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut, berdasarkan suatu acuan (*benchmark*) tertentu seperti *average time deposit (ATD)* yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan swasta.
- c) Dilihat dari Hak Penukaran/*Opsi*
- (a) *Convertible Bonds*, obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengonversasikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya.
 - (b) *Collabe Bonds*, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.
 - (c) *Putable Bonds*, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.
- Exchange bonds*, yaitu obligasi yang memberikan

hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya.

- d) Dilihat dari segi nilai nominal
 - (a) *Konvensional Bonds*, yaitu obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam satu nominal Rp. 1 Milyar per satu lot.
 - (b) *Retail Bonds*, yaitu obligasi yang diperjualbelikan dalam satuan nilai nominal yang kecil, baik *corporate bonds* maupun *government bonds*.
- e) Dilihat dari perhitungan imbal hasil
 - (a) *Konvensional Bonds*, yaitu obligasi yang perhitungan imbal hasil dengan menggunakan sistem kupon bunga.
 - (b) *Syariah Bonds*, yaitu obligasi yang perhitungan imbal hasil dengan perhitungan bagi hasil.⁹³

3) Reksadana

Sesuai Undang-undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana adalah produk dari perusahaan yang masuk dalam kategori pasar modal yang diawasi oleh OJK sehingga bisa melakukan penghimpunan dana dari masyarakat Kegiatan dari perusahaan investasi reksadana ini adalah ini adalah dengan cara mengelola uang dari masyarakat baik dalam bentuk lembaga investor maupun dari investor perorangan yang selanjutnya uang tersebut diinvestasikan ke media investasi, baik dipasar modal, pasar uang, maupun properti.⁹⁴

Reksa dana Merupakan salah satu alternatif investasi

⁹³ Ela Eliyana, *Lembaga Keuangan Pasar Modal* (Malang: Ahlimedia Press, 2020), 52-54.

⁹⁴ Rudiyanto, *Reksadana, Pahami, Nikmati* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), 6.

bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan terbatas. Ada tiga hal yang terkait dari definisi tersebut, pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan. Ketiga, dana tersebut dikelola manajer investasi.⁹⁵ Dilihat dari portofolio investasinya reksa dana dapat dibedakan menjadi:

a) Reksa Dana Pasar Uang (*Money Market Funds*)

Reksa dana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemelihara modal.

(b) Reksa Dana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Funds*)

Reksa dana jenis ini melakukan sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksa dana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksa dana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil.

(c) Reksa Dana Saham (*Equity Funds*)

Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 8% dari aktivasinya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis reksa dana sebelumnya namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi.

(d) Reksa Dana Campuran (*Discretionary Funds*)

⁹⁵ Ibid.

Reksa dana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang.⁹⁶

Seperti halnya wahana investasi lainnya disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksa dana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio reksa dana.

b. Risiko Likuiditas

Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (*redemption*) atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas *redemption* tersebut.

c. Risiko Wanprestasi

Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksa dana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggung saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁹⁷

4) Tabungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek BG atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang

⁹⁶ Wahayuni Sri Astutik, *Manajemen Investasi* (Malang: Media Nusa Creative, 2020), 25-26.

⁹⁷ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), 163-164.

dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.⁹⁸ Bentuk lain dari akad tabungan yaitu tabungan *mudharabah*. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah *mis-management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.⁹⁹

5) Deposito

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki, nasabah dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat

⁹⁹ Rizal Yaya dan Aji Erlangga, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 345-346.

deposito. Terdapat tiga jenis deposito antara lain deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call.⁶⁷ Bank modern mempunyai tiga pokok deposito yaitu deposito berjangka waktu tertentu (deposito *mudharabah*), deposito tabungan, dan deposito atas tunjuk (*demand deposit*). Dana yang didepositokan tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, deposito memiliki jatuh tempo (biasanya per 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan).

6) Valuta Asing (Forex)

Pasar valuta asing (*foreign Exchange:forex*) atau valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.

7) Asuransi Unit Link

Risiko kehidupan akan dialami oleh semua orang. Hidup terlalu cepat, hidup terlalu lama tapi sakit-sakitan, jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Risiko kehidupan ini juga ditanggung keluarga yang ditinggalkan. Untuk menghadapi hal ini, kita butuh proteksi, yakni asuransi.

Semula, asuransi hanya menyediakan produk proteksi bagi nasabah. Nasabah harus membayar premi secara berkala, yang besarnya dihitung dari nilai pertanggungan. Dalam perkembangannya, asuransi juga menyediakan sarana investasi berupa *unit link*. Pemegang polis mempunyai pilihan, yakni hanya akan berasuransi atau berasuransi sekaligus berinvestasi. *Unit link* dapat diterjemahkan sebagai menyertakan dana secara berkala dengan imbal hasil yang besarnya ditentukan oleh hasil investasi, sekaligus memiliki manfaat perlindungan diri. Biasanya, investasi itu dipilih oleh nasabah, apakah di pasar saham, deposito atau obligasi. Umumnya dana

berkala *unit link* diinvestasikan ke pasar saham.¹⁰⁰

4. Investasi Ilegal/Bodong

Investasi ilegal atau disebut juga investasi *bodong* merupakan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan namun dikemas dengan investasi.¹⁰¹ Kegiatan investasi ilegal memiliki karakteristik dalam produk yang ditawarkan, antara lain *return* atau keuntungan yang ditawarkan sangat tinggi (bahkan seringkali tidak masuk akal) dan/atau dalam jumlah yang dipastikan, produk investasi ditawarkan dengan janji akan dijamin dengan instrumen tertentu, seperti emas, giro atau dijamin oleh pihak tertentu seperti pemerintah, bank dan lain-lain, menggunakan nama-nama perusahaan yang besar secara tidak sah untuk meyakinkan calon investor, dana masyarakat tidak dicatat dalam *segregated account* (akun yang terpisah) agar mudah digunakan secara tidak bertanggung jawab.¹⁰²

Investasi ilegal menggunakan skema *Money game* atau *Skema ponzi* yaitu memutar dana masyarakat dengan cara membayar bonus kepada konsumen lama dengan sumber dana yang berasal dari konsumen baru. Tidak ada sedikitpun aktivitas bisnis nyata untuk menopang pembayaran keuntungan kepada masyarakat, akibatnya sudah dapat diduga, akan kehilangan uang dalam waktu singkat karena uangnya telah di serahkan kepada pihak lain yang telah ikut lebih dulu.¹⁰³

a. Ciri-ciri Investasi Ilegal/Bodong

- 1) Menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat.
- 2) Menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru

¹⁰⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindoPersada, 2016), 303.

¹⁰¹ Budi Untung, *Buku Cerdas Investasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 106.

¹⁰² *Ibid*, 322-323.

¹⁰³ *Ibid.*, 4.

“*member get member*”.

- 3) Memanfaatkan tokoh masyarakat/ tokoh agama/ *Public Figure* untuk menarik berinvestasi.
- 4) Klaim tanpa risiko (*free risk*)
- 5) Legalitas tidak jelas
- 6) Tidak memiliki izin usaha
- 7) Memiliki izin kelembagaan (PT, Koperasi, CV, Yayasan, dll) tetapi tidak punya izin usaha.
- 8) Memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya.¹⁰⁴

Investasi ilegal dapat dilihat dari bentuk umum dan ciri-cirinya sebagai berikut:

- 1) *Fixed income products*, dimana produk ini menawarkan imbal hasil (*return*) yang dijanjikan secara *fixed* / tetap dan tidak akan terpengaruh oleh risiko pergerakan harga di pasar.
- 2) Simpanan yang menyerupai produk perbankan (tabungan atau deposito), dimana pada beberapa kasus berupa surat *Delivery Order* (D/O) atau surat berharga yang di terbitkan Bank Indonesia akan suatu perusahaan.
- 3) Penyertaan modal investasi, dimana dana yang terkumpul dari masyarakat dijanjikan akan ditempatkan pada Bank Indonesia dari suatu instrumen keuangan atau pada sektor riil.
- 4) Program investasi *online* melalui internet, yang menjanjikan pengembalian dana investasi secara rutin.¹⁰⁵

Kegiatan investasi ilegal menyerupai instrumen perbankan dengan ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappeti- Kementerian Perdagangan,

¹⁰⁴ *Ibid*, 6.

¹⁰⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Bentuk Umum Produk Diduga Ilegal yang Ditawarkan*, <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/129/bentuk-umum-produk-diduga-ilegal-yang-ditawarkan>, Diakses 2019.

Kementerian Koperasi, dan UKM, dan lain-lain.¹⁰⁶

D. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pengawasan dan Investasi

1. Pengawasan dalam Ekonomi Islam

Pengawasan dalam islam yaitu adalah tanggung jawab individu, amanah, keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. Q.S An-Nisa: 58

Jadi menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu muslim, ia harus berhati-hati dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya. Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim menjauhkan dari bentuk penyimpangan, dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama islam.¹⁰⁷

Secara bahasa, kata “pengawasan” dalam bahasa Arab dapat diambil dari kata “muraaqabah”, “qiyadah”, “qabidhah”, “taujih”, “sitharah”. Masing-masing kata secara bahasa mengandung arti pengawasan, tetapi ada yang mengandung tambahan makna pengendalian, perintah, pengarahan, penelitian

¹⁰⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia* (Jakarta: Dapartemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2014).

¹⁰⁷ Abu Ibrahim Ahmad Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontepores* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 180.

dan monitoring. Kata yang lebih dekat maknanya dengan pengawasan dalam arti *supervision* adalah “*muraaqabah*”.

Secara istilah, makna pengawasan dalam literatur Islam terdapat dalam kata “*hisbah*” yang bermakna *ihtisab* yaitu meneliti, mentabdir, melihat, mencegah atau menahan seperti mencegah seseorang dari melakukan kemungkaran atau mendapat balasan seperti seseorang melakukan kebaikan untuk mendapat balasan dari Allah.¹⁰⁸

Al-Hisbah adalah institusi keagamaan yang sangat penting dalam sejarah Ekonomi Islam. Pada dasarnya Al-Hisbah ini sudah ada ini sudah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sebagai kepala negara yang berperan sebagai *decision maker*, dan *supervisor* dalam masalah ekonomi telah meletakkan pondasi al-hisbah. Untuk menjalankan peran hisbah, Negara harus menunjuk seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan hisbah tersebut. Seseorang yang ditunjuk untuk mengelola hisbah disebut *Al-Muhtasib*. Dia harus memiliki kualifikasi tertentu untuk memastikan bahwa ia dapat memenuhi tugas nya sesuai dengan hukum Islam. Kriteria paling penting untuk muhtasib adalah keikhlasan dan ketidakberpihakan, ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, disamping itu syarat adil, tegas, hati-hati dan tidak cepat marah. Rasulullah yang berperan dalam muhtasib pertama dalam islam. Rasulullah SAW, secara langsung melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Rasulullah SAW menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan *al-amr bi al-ma'ruf wa nahy'an al mungkar*.¹⁰⁹

Landasan Al-hisbah terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 104:

وَلَتَكُنَّ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

¹⁰⁸ Neneng Nurhasanah, “Pengawasan Islam Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Mimbar*, 29, no. 1 (2013), 13.

¹⁰⁹ *Ibid.*, 176-177.

“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf (segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah) dan mencegah dari yang mungkar (Segala sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah). Dan mereka itu lah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali-Imran: 104)

Secara khusus Ibn Taimiyah menjelaskan fungsi ekonomi muhtasib adalah:

- a. Memastikan tercukupinya bahan pokok, muhtasib harus mengecek ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok.
- b. Mengawasi jual beli terlarang, muhtasib bertugas mengawasi jual beli barang dan jasa yang dilarang syariat, baik terlarang karena zatnya maupun terlarang karena jual beli tersebut menggunakan akad yang menyimpang dari ajaran islam.
- c. Pengawasan praktik riba, maysir, dan gharar.
- d. Mengawasi standar kehalalan, kesehatan dan kebersihan suatu komoditas, muhtasib harus melakukan *quality control* atas barang-barang yang beredar di pasar. Dia adalah petugas lapangan yang mengawasi kehalalan dan kesehatan berbagai komoditas yang diperdagangkan di pasar.¹¹⁰

Imam Al-Ghazali mengatakan, “semua etika pengawas bersumber dari tiga sifat dalam diri pengawas, yaitu: ilmu, wara’ dan akhlak yang bagus. Karena tujuan dari hisbah adalah untuk melindungi anggota masyarakat dari penyimpangan, melindungi iman mereka, dan memastikan kesejahteraan masyarakat di dunia sesuai ketentuan Allah. Oleh karena itu domain hisbah pada dasarnya berhubungan dengan menjaga hukum-hukum Allah terhadap pelanggaran, melindungi, menghormati rakyat, dan memastikan keamanan rakyat. Selain itu mencakup juga pemantauan pasar dan lainnya. Hisbah adalah mekanisme kontrol yang ditetapkan oleh Islam untuk menjaga tatanan kehidupan sosial, sehingga setiap orang

¹¹⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 182-183.

terjamin keamanan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya.¹¹¹

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang haq.¹¹² Pengawasan dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua hal yaitu:

- a. Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Mujadalah: 7

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُوْنُ مِنْ
نَجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رٰبِعُهُمْ وَلَا حَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى
مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧﴾

Artinya : “Tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu”. (Q.S Al-Mujadalah:7).

- b. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Bisa berasal dari pimpinan, yang menyangkut tugas yang diselesaikan, kesesuaian penyelesaian dari perencanaannya dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 105.

¹¹¹ *Ibid*, 65-66.

¹¹² Abdul Mannan, *Membangun Islam Kaffah* (Madina Pustaka, 2000), 152.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S At-Taubah: 105).¹¹³

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dapat dilakukan oleh diri sendiri dengan keimanan dengan kehadiran Allah Yang Maha Mengawasi, oleh pemimpin atau penguasa dan oleh kaum muslimin baik secara langsung berupa pengawasan oleh masyarakat, maupun tidak langsung dalam bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan yang membatasi.

2. Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Pengertian Investasi Syariah

Investasi merupakan bagian dari fiqh muamalah, maka berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Aturan ini dibuat karena ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling mendzalimi satu sama lain. Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui batasan-batasan dan aturan investasi dalam islam, baik dari sisi proses, tujuan, objek dan dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan syariah seperti kasus bisnis diungkapkan di atas yaitu mengandung penipuan dan

¹¹³ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 156-157.

kebohongan atau mengandung unsur-unsur kegiatan yang dilarang syariat islam.¹¹⁴

Dalam islam, kerangka kegiatan muamalah bidang ekonomi dibagi menjadi tiga turunan yaitu: konsumsi, simpanan dan investasi.¹¹⁵ Islam mendorong umatnya untuk melakukan investasi kekayaan dan hartanya. Meskipun demikian, dalam melakukan investasi harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang telah diterapkan oleh syariah, yaitu larangan bunga dalam islam.¹¹⁶

Islam sangat menganjurkan investasi baik dari sudut non ekonomi maupun dari sudut pandang ekonomi. Sebab dalam Islam kita diperintahkan untuk mengembangkan harta kekayaan, bukan menumpuk kekayaan. Mengembangkan harta kekayaan berarti memanfaatkan fadzilah Allah, sedangkan menumpuk harta kekayaan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sebagaimana Ahmad al – Haristi dalam bukunya Fiqh Ekonomi Umar bin al – Khatab yang dikutip Mochammad Nadjid (2008: 35), menulis bahwa Khalifah Umar pernah menyuluh kaum muslimin untuk menggunakan modal mereka secara produktif, “*Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya dan siapa saja yang memiliki tanah hendaklah ia menanaminya*”. Tuntunan Umar tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa pengembangan tanah dan investasi produktif dari simpanan sangat diperlukan agar kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dan hidup secara sejahtera. Tentunya dalam berinvestasi juga harus

¹¹⁴ Dzauli. A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 138.

¹¹⁵ Muhamad, *Dasar-Dasar Keungan Islam* (Jakarta: Ekonosia Fakultas UII, 2004), 27.

¹¹⁶ Hamidi dan M.Lutfi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 5.

tetap mempertimbangkan norma – norma ajaran agama seperti halnya larangan dalam melakukan riba, gharar, maysir, hal – hal yang haram dan yang mengandung unsur ketidakadilan. Investasi dalam Islam adalah semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.¹¹⁷

Jika melihat pernyataan Umar diatas, investasi dalam Islam dapat dilakukan pada dua sektor, yaitu:

1) Sektor riil

Investasi pada sektor ini dapat dilakukan dengan jalan membeli dan menyimpan benda – benda riil yang diharapkan akan memiliki nilai jual lebih tinggi dimasa mendatang.

2) Sektor keuangan

Investasi pada sektor keuangan dapat dilakukan di pasar keuangan, baik pasar uang yang memperdagangkan surat berharga jangka pendek atau pasar modal yang memperdagangkan surat berharga jangka panjang. Investasi yang diakui oleh hukum positif yang berlaku belum tentu sesuai dengan prinsip Islam.

Investasi dalam Islam sendiri adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah baik objeknya maupun prosesnya.¹¹⁸ Sistem ekonomi Islam dalam prinsip kesamaan sosial, seseorang yang memiliki modal dilarang menumpuk kekayaannya, tetapi diisyaratkan untuk menginvestasikan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* dengan cara menyerahkan modal kepada

¹¹⁷ M. Ummer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 15.

¹¹⁸ *Ibid*, 340.

orang yang kekurangan modal dalam berusaha dalam prinsip bagi hasil.¹¹⁹

Islam mengajarkan untuk menyisihkan setiap harta yang disebut zakat, jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakat dimana salah satu hikmah dari zakat tersebut adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah, lain halnya jika harta tersebut diinvestasikan karena kewajiban zakat hanya akan diambil sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut. Pertama, akibat implementasi mekanisme zakat maka aset produktif yang dimiliki seseorang pada jumlah tertentu (memenuhi batas nisab zakat) akan selalu dikenakan zakat sehingga hal ini akan mendorong pemiliknya untuk mengelola melalui investasi. Melalui investasi tersebut pemilik aset memiliki potensi mempertahankan jumlah dan nilai aset-Nya. Berdasarkan argumentasi ini, aktivitas investasi pada dasarnya lebih dekat dengan perilaku individu (investor/muzaki) atas kekayaan atau aset mereka daripada perilaku individu atas simpanan mereka. Islam investasi lebih bersumber dari harta kekayaan/aset daripada simpanan yang dalam investasi dibatasi oleh definisi bagian sisa dari pendapatan setelah dikurangi oleh konsumsi.

Kedua, aktivitas investasi dilakukan lebih didasarkan pada motivasi sosial yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan berupa keahlian (*skill*) dalam menjalankan usaha, baik dilakukan dengan bersyarikat (musyarakah) maupun dengan berbagi hasil (mudharabah). Jadi dapat dikatakan bahwa investasi dalam islam bukan hanya dipengaruhi faktor keuntungan materi tapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor syariah (kepatuhan pada

¹¹⁹ *Ibid*, 20.

ketentuan syariah) dan faktor sosial (kemaslahatan umat).

Berfungsinya sistem zakat dan dilarangnya riba serta spekulasi, maka akumulasi dana besar yang dimiliki oleh golongan muzakki akan ditransfer menjadi investasi, sebagai reaksi untuk menghindari risiko berkurangnya harta mereka akibat kewajiban zakat dan motif ingin menjaga atau bahkan menambah jumlah kekayaan (harta) muzakki. Berarti akumulasi investasi tersebut akan terus berputar dan berputar. Dengan begitu tingkat *velocity* akan terjaga atau bahkan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah akumulasi investasi.¹²⁰

Perlu digaris bawahi, fungsi investasi dalam sistem ekonomi Islam berbeda dengan fungsi investasi dalam sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis. Perbedaan tersebut terutama terletak bahwa para pelaku bisnis Islam tidak menggunakan suku bunga dalam menghitung kelayakan suatu investasi.¹²¹

b. Prinsip Syariah dalam Investasi

Adapun prinsip-prinsip investasi Syariah adalah:

- 1) Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya memperoleh, dan mendistribusikan, serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram
- 2) Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (*La tazlimun wa latuzlamun*)
- 3) Keadilan pendistribusian pendapatan
- 4) Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha (*An-taradin*) tanpa ada paksaan
- 5) Tidak ada unsur riba, perjudian/spekulatif (*Maysir*), ketidak jelasan (*Gharar*), penipuan (*Tadlis*), kerusakan kemudharatan (*Dharar*) dan tidak

¹²⁰ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 33-36.

¹²¹ E. Saefuddin Mubarak, *Ekonomi Islam: Pengertian, Prinsip Dan Fakta* (Bogor: IN MEDIA, 2016), 54.

mengandung maksiat.¹²²

Dasar prinsip investasi syariah adalah semua bentuk investasi pada dasarnya adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan-kegiatan transaksi yang haram dalam islam baik objeknya maupun cara/prosesnya, maka hal itu termasuk dalam kategori investasi ilegal dimana investasi ilegal melakukan beberapa kegiatan yang dilarang oleh islam, seperti:

- 1) *Ghrrarar*, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad baik mengenai kualitas maupun kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahnya. Kasus gharar terjadi apabila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak. Rasulullah Saw bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Said dan Anas, yang berbunyi:

“Rasulullah SAW melarang jual beli gharar”

- 2) *Maysir*, yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja contoh *maysir* adalah taruhan atas pertandingan sepak bola, judi melalui undian berhadiah. Pasar modal transaksi yang bersifat *option* sangat berpeluang dijadikan ajang perjudian/ketidakjelasan para pihak. Allah SWT telah memberikan penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *maysir* (perjudian), di dalam QS. Al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

٩٠

¹²² *Ibid*, 350.

“Hai orang-orang beriman sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu dapat mendapat keberuntungan.”

- 3) *Taghrir*, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi;
- 4) *Tadlis*, tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.
- 5) *Tanajush/Najsh*, yaitu tindakan menawarkan barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya. Rasulullah Saw bersabda, dalam hadist riwayat Bukhari, yang berbunyi:

“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya, janganlah melakukan najsy dan janganlah orang kota menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa.”
- 6) *Dharar*, yaitu tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain. Hal ini disampaikan dalam hadist Rasulullah SAW, Rasulullah SAW Bersabda:

“Dari Abu Said S’ad bin Sinai al-khudry, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, “tidak ada bahaya yang menimbulkan bahaya.”
- 7) *Risywah*, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya dan menjadikan yang batil sebagai sesuatu yang benar. Asuransi konvensional sering kali praktik ini ditemui untuk memudahkan urusan. Allah SWT berfirman

dalam QS Al-Baqarah: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah kalian makan harta diantara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan cara dosa padahal kamu mengetahui.”

- 8) *Ihtikar* (monopoli) yaitu membeli (barang pokok pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harga yang lebih mahal, Rasulullah SAW bersabda, dalam hadist Riwayat Muslim, yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan ihtikar (maka ia berdosa).”

- 9) *Dzalim*, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu penganiayaan.
- 10) *Riba*, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al amwal al-ribawiyyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penanguhan imbalan secara mutlak, larangan riba terdapat di dalam QS. Al- Baqarah 278-279, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan dianiaya.”

- 11) Objek haram zatnya, Islam melarang beberapa objek muamalah untuk di transaksikan karena substansi zatnya diharamkan Allah SWT, seperti minuman keras (*khamr*), bangkai, daging bab. Allah SWT berfirman di dalam QS. AL-Maidah ayat ke 90, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum (*khamr*), berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*

- 12) *Zhulm*, adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan merugikan pihak lain. Transaksi ribawi termasuk salah satu bentuk *zhulm*, selain transaksi ribawi bentuk larangan-larangan dalam transaksi yang telah diuraikan sebelumnya, bisa termasuk kategori *zhulm* apabila berpeluang memunculkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan yang berujung ada kerugian pihak lain.¹²³

¹²³ Elif Pardiansyah, “Investasi Dalam Praspektiv Ekonomi Islam Pendekatan Teoritis Dan Empiris,” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017), 351-352.

Investasi dalam islam di dorong karena 4 (empat prinsip utama), sebagaimana *ijtihad* yang dikemukakan oleh Ahmad Gozali, sebagai berikut:

1) Halal

Halal atau tidaknya suatu investasi dapat dilihat dari tempat dan proses investasi. tempat investasi yang halal adalah usaha-usaha yang didirikan secara halal, tidak penipuan, memberikan barang/jasa (*output*) yang halal, serta tidak mengandung maysir (judi/spekulasi), gharar, dan riba. Juga investasi dalam pabrik minuman keras tempat perjudian, perbankan konvensional bukanlah investasi yang halal.

Proses yang halal dalam berinvestasi adalah melalui kesepakatan yang diketahui dan dimengerti kejelasannya oleh pihak-pihak yang bertransaksi dari segi isi, operasional dan pembagian keuntungan. Proses investasi tidak boleh dilakukan dengan keterpaksaan atau penipuan.

2) Berkah

Keberkahan dapat diartikan sebagai kebaikan yang bertambah, tidak hanya secara fisik (ekonomi) tetapi juga rohani karena ketenangan dan kepuasan batin dalam memanfaatkan kekayaan secara produktif sehingga dapat dimanfaatkan pula oleh orang lain.

3) Bertambah Profit (*margin*)

Tujuan investasi salah satunya adalah meningkatkan tambahan kekayaan dari kegiatan investasi tersebut. Hendaknya investasi yang ditanamkan diatur sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tetapi dengan tidak melupakan prinsip halal dan berkah.

4) Realistis

Tentu dengan gambaran proyeksi hasil investasi yang didapat adalah tidak hanya sekedar mimpi dan janji kertas saja namun berdasarkan juga nilai kekayaan/riil yang kemungkinan besar akan terjadi dan tidak mengada-ngada dan tentu sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bercampur dengan riba dan

hal-hal yang gharar/tidak jelas.¹²⁴

c. Produk Investasi di Pasar Modal Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, ini menyempurnakan Peraturan Nomor IX.A.13, lampiran keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang penerbitan efek syariah, yang mengatur antara lain penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan syariah di pasar modal dan/atau kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaan usaha yang dilakukan, serta produk atau jasa yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Beberapa pokok penyempurnaan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini antara lain meliputi jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, kewajiban bagi pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal, dan laporan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal.¹²⁵

Kehadiran produk syariah di pasar modal Indonesia ditandai dengan peluncuran produk Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management. Namun, produk syariah di pasar modal Indonesia dinyatakan hadir secara resmi pada 14 Maret 2003, dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bapepam LK (saat ini menjadi Otoritas Jasa Keuangan) dan DSN MUI menjadi pijakan dukungan yang kuat terhadap pengembangan pasar modal berbasis prinsip syariah di Indonesia yang menyepakati adanya pola hubungan koordinasi, konsultasi,

¹²⁴ Gozali Ahmad, *Halal, Berkah, Bertambah, Mengenal Dan Memilih Produk Investasi Syariah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), 1.

¹²⁵ Baiq Wahyu Maharani, *Tinjauan Terhadap Pengatur Pasar Modal Syariah Dalam Hukum Positif Indonesia*, (Jurnal Imiah: 2020), 10.

dan kerja sama untuk pengaturan yang efektif dan efisien dalam rangka akselerasi pertumbuhan produk keuangan syariah khususnya dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management dengan meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada 30 Juli 2000 yang melisting 30 saham berbasis syariah. Tujuan diluncurkannya JII adalah untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan penerapan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang membina dan mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia dalam berbagai kebijakannya juga aktif mendorong pengembangan produk syariah di pasar modal Indonesia.¹²⁶

Secara umum yang dimaksud dengan pasar modal syariah atau pasar modal islam adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat dua faktor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip islam di pasar modal. Artinya, untuk memahami pasar modal syariah maka mempelajari konsep pasar modal dan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya menjadi suatu keharusan, tidak bisa dipilah antara keduanya. Aktivitas di pasar modal mencakup pelaku pasar, infrastruktur pasar, mekanisme transaksi dan efek yang ditransaksikan. Sehingga, suatu pasar modal dikatakan memenuhi prinsip islam atau dikategorikan sebagai pasar modal Islam apabila pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar dan efek yang di transaksikan telah memenuhi prinsip-prinsip Islam. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pasar modal islam atau prinsip syariah di pasar modal di definisikan sebagai berikut:

“Prinsip syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan syariah dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama

¹²⁶ M Fauzan and Dedi Suhendro, “Peran Pasar Modal Syariah Mendorong Laju Perekonomian Indonesia” (2018), 521.

Indonesia (DSN-MUI), sepanjang fatwa yang dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal dan/atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.”¹²⁷

Pasar Modal Syariah memberikan alternatif sistem keuangan yang berbeda model transaksi yang tidak berbasis bunga, tetapi dengan penggunaan akad muamalah dalam mempertegas hukum (perjanjian atau kontrak) para pelaku terkait dengan transaksi keuangan. Hal ini terdapat di dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 Allah Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

Artinya,” Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu..”

Akad dalam Bahasa Arab adalah perjanjian atau perikatan. Adapun pengertian berdasarkan fiqh akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan. Jadi akad adalah suatu perbuatan hukum yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariah. Ekonomi islam terdapat istilah fiqh muamalah didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam perkara harta dalam persoalan jual beli, sewa menyewa termasuk dalam berinvestasi maka dalam fiqh muamalah dibutuhkannya suatu kontrak sebagai tanda jadi dilakukannya transaksi yang di kenal dengan suatu akad. ¹²⁸

¹²⁷ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 11-12.

¹²⁸ Alfia Rizka Fajriah, *Konsep Muamalah dalam Al-Quran Perspektif Surah Al-Maidah Ayat 1 dan Implikasi dalam Kehidupan Sehari-hari*, Vol. 19, 124-125.

Lembaga yang mengatur tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia adalah Lembaga yang mengatur tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam bentuk penerbitan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan investasi di pasar modal syariah. Fatwa pertama tentang pasar modal syariah yang diterbitkan DSN-MUI pada tahun 2001 adalah fatwa No 20 tentang penerbitan reksa dana syariah. Pada tahun 2003 DSN-MUI menerbitkan fatwa No.40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Pasar modal syariah dapat dicapai dengan Islamisasi empat pilar pasar modal, yaitu:

- 1) Emiten (perusahaan) dan efek yang diterbitkannya didorong untuk memenuhi kaidah syariah, keadilan, kehati-hatian dan transparansi;
- 2) Pelaku pasar (investor) harus memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan ketentuan muamalah, manfaat dan risiko transaksi di pasar modal;
- 3) Infrastruktur informasi bursa efek yang jujur, transparan dan tepat waktu yang merata di publik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar;
- 4) Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara adil, efisien, efektif dan ekonomis.¹²⁹

1) Raksa dana syariah

Reksa dana syariah menurut undang-undang pasar modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Fatwa DSN Nomor: 20/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 18 April 2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksa Dana Syariah, didefinisikan sebagai wadah yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah islam. Baik

¹²⁹ Muhammad Yafiz, "Saham Dan Pasar Modal Syariah," *Ekonomi dan Bisnis Islam* (2008), 2.

dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.¹³⁰

Reksa Dana Syariah merupakan wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi dengan mengacu pada syariat Islam, selain itu ciri tersendiri dari Reksa Dana Syariah yakni adanya proses *cleasing* atau membersihkan pendapatan yang diperoleh dengan cara membayar zakat, bukan instrumen yang menghasilkan riba. Selain itu jika instrumen tersebut yang dibeli berupa saham, maka perusahaan yang dibeli perusahaan yang tidak terkait dengan hal-hal seperti alkohol, rokok, perjudian, pornografi dan hal-hal lainnya yang diharamkan dalam syariat Islam.¹³¹

a) Pandangan Syariah tentang Reksa Dana

Raksa Dana selama ini dipandang sebagai lembaga dan cara berinvestasi jika dilihat dari sudut pandang islam, maka Reksa Dana adalah masuk dalam kerangka muamalah islam. Menurut hukum islam pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah. Berkenan dengan dibolehkan tersebut, pada bagian ini akan disampaikan beberapa hukum Islam yang di ambil dari Al-Qur'an, Hadis maupun pendapat Jumbuh Ulama. Dengan kata lain syariah dapat menerima usaha semacam reksa dana sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah Az-Zuhaily," *Dan Setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syari'ah dan dapat disamakan hukumnya (diqiyaskan) dengan syarat-syarat yang sah*".

Mahzab Hambali dan para Fukaha lainnya menerangkan bahwa: "*Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nash syariah*".

¹³⁰ Hariandy Hasbi, "Reksa Dana Syariah Tahun 2009 Di Indonesia," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* Vol. 14 No 1 (2010), 64.

¹³¹ Winda Rika Lestari, "Kinerja Reksa Dana Syariah Dan Reksa Dana Saham Konvensional," *Jurnal Magister Manajemen* Vol. 01 No (2015), 117.

Suatu transaksi bisnis islam yang paling penting di dalam hukum Islam (Muamalah) adalah akad. Sehingga Al-Qur'an dengan tegas mengatur tata cara atau menentukan akan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, di dalam Suroh An-Nissa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai Orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Kemudian Rasulullah memberikan acuan dalam melakukan transaksi atau akad di dalam HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmizy yang berbunyi: *“Perdamaian itu boleh antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka disepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

Berdasarkan paparan diatas, bahwa Reksa Dana (Konvensional) adalah berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah). Dengan demikian di dalamnya banyak terdapat masalah, seperti masalah untuk memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan diantara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun di dalamnya juga ada hal-hal yang bertentang Syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi, dan pembagian keuntungan.

Ketentuan khusus mengenai reksa dana syariah diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Peraturan tersebut memuat ketentuan, antara lain mengenai kewajiban manajer investasi yang mengelola reksa dana syariah, persyaratan dalam penerbitan reksa dana syariah, pengelolaan reksa dana syariah, pembubaran reksa

dana syariah dan pelaporan. Sementara itu dalam pelaksanaannya, selain mengacu kepada POJK tersebut juga mengacu pada POJK lain yang berkaitan dengan produk reksa dana secara umum. Selain itu, terkait aspek kesyariahnya mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.¹³²

b) Jenis Reksa Dana Syariah

Jenis-jenis Reksa Dana syariah dapat dikembangkan menjadi:

1. Reksa Dana Pendapatan Tetap – Tanpa Unsur Saham

Reksa Dana yang mengambil strategi investasi dengan tujuan untuk mempertahankan nilai awal modal dan mendapat pendapatan yang tetap.

2. Reksa Dana Pendapatan Tetap – Dengan Unsur Saham

Reksa Dana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan bahwa sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktiva yang diinvestasikan dalam efek Utang dan sisanya dapat diinvestasikan (seluruhnya atau sebagian) dalam Efek Utang. Reksa Dana ini sangat sesuai bagi pemodal yang tidak berkeberatan untuk menanggung risiko kehilangan kecil dari modal atau dana awal untuk mendapatkan kemungkinan memperoleh pendapatan yang cukup besar dibandingkan dengan hasil investasi deposito.

3. Reksa Dana Saham

Reksa Dana yang disebut juga dengan Reksa Dana jenis ekuitas. Reksa Dana ini harus menginvestasikan sekurang-kurangnya 0 persen dari asetnya dalam Efek Ekuitas atau Saham. Reksa Dana Syariah hanya akan membeli Efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang mengikuti syariah Islam.

4. Reksa Dana Campuran

Reksa Dana ini mempunyai kebebasan dalam menentukan alokasi aset sehingga dapat sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham

¹³² *Ibid*, 263-265.

dan dilain waktu mengubah sehingga menjadi mayoritas obligasi.¹³³

c) Kegiatan dan Mekanisme Investasi Reksa Dana Syariah

(1) Dalam melakukan kegiatan investasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manajer investasi, yaitu:

(a) Dalam melakukan kegiatan investasi reksa dana Syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Diantara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang haram, lembaga keuangan ribawi, dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah.

(b) Akad yang dilakukan oleh reksa dana syariah dengan emiten dapat dilakukan melalui: *mudharabah/musyarakah* atau dengan jual beli.

(2) Mekanisme transaksi di dalam investasi melalui reksa dana yang tidak bertentangan dengan syariah Islam, diantaranya:

(a) Dalam melakukan transaksi reksa dana syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*, seperti: *najsy*, *ikhtikar*, dan tindakan spekulasi lainnya.

(b) Produk-produk transaksi reksa dana pada umumnya seperti: *spot*, *forward*, *swap*, *option*, dan produk-produk lain yang biasa dilakukan reksa dana hendaknya menjadi bahan penelitian dan pengkajian di reksa dana.

(c) Menyeleksi perusahaan-perusahaan investasi, pemurnian pendapatan, formula pembagian keuntungan dan sebagainya.¹³⁴

2) Saham Syariah

Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah islam. Saham merupakan bukti kepemilikan

¹³³ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah Dan Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 165.

¹³⁴ Achsien dan Iggh, *Investasi Syariah Di Pasar Modal Dan Praktik Manajemen Portofolio Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2000).

atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan (PT).¹³⁵ Secara umum saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dari sudut pandang Fiqh, pada dasarnya saham efek syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usahanya. Sedangkan saham konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa efek dengan mengabaikan aspek halal haram.¹³⁶ Kriteria seleksi saham syariah berdasarkan ketentuan di atas adalah:

- a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- b) Jasa keuangan ribawi, contoh bank konvensional (berbasis bunga) dan
- c) perusahaan pembiayaan konvensional (berbasis bunga);
- d) Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/ atau judi (*maysir*), contoh asuransi konvensional;
- e) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/ atau menyediakan, antara lain: barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*), contoh minuman keras, daging babi; barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; barang atau jasa yang merusak moral dan/bersifat mudarat, contoh rokok, pornografi; tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.¹³⁷

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan investasi di saham syariah, adalah:

- a) Manajer investasi dalam membeli saham syariah harus mengikuti kesepakatan strategi portofolio yang telah ditentukan

¹³⁵ Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio Dan Analisis Sekuritas* (Yogyakarta: UPP Ykpn, 2010), 275.

¹³⁶ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI, 2010), 61.

¹³⁷ Herni Ruliatul Kasanah, "Analisis Perbandingan Return Dan Risk Saham Syariah Dengan Saham Konvensional," *Skripsi Ilmu Administrasi* (2018), 24–25.

dalam kontrak investasi kolektif. Misalnya kontrak investasi kolektif telah menetapkan strategi portofolio reksa dana syariah hanya dapat berinvestasi pada saham syariah dengan kapitalisasi terbesar dengan sektor tertentu. Dalam hal ini manajer investasi hanya dapat memilih saham syariah yang sesuai dengan kriteria tersebut.

- b) Analisis dan pertimbangan aspek fundamental dari saham syariah dan penerbitnya. Akan lebih baik jika dilakukan review berkala atas aspek fundamental dari saham syariah dan penerbitnya untuk memastikan kondisinya masih terjaga dengan baik.
 - c) Analisis dan pertimbangan aspek teknikal dari efek. Aspek teknikal ini penting untuk memantau risiko likuiditas saham syariah.
 - d) Perlu dipastikan bahwa saham syariah bukan hanya yang terdapat dalam DES periodik, namun dimungkinkan juga terdapat dalam DES insidental yang dapat dilihat melalui website resmi OJK.¹³⁸
- 3) Sukuk Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan sukuk sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin dan fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.¹³⁹ Secara umum sukuk adalah kekayaan pendukung kekayaan yang stabil, dapat diperdagangkan dan sertifikat kepercayaan yang sesuai dengan syariah. Emiten atau pihak yang menerbitkan sukuk dapat

¹³⁸ Bursa Efek Indonesia, Produk Saham Syariah, <https://idxislamic.idx.co.id/galeri/islamic-capital-market-education/>, Diakses 2022.

¹³⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Bank Indonesia, 2003), 200.

berasal dari institusi pemerintah, perusahaan swasta lembaga keuangan maupun otoritas moneter.¹⁴⁰

Underlying asset sukuk adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan sukuk yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain berupa:

- a) Aset berwujud tertentu (*a'yanu maujudah*);
- b) Nilai manfaat atas aset berwujud (*manafi'u al-a'yan*);
- c) Jasa yang sudah maupun yang akan ada (*al-khadamat*);
- d) Aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*);
- e) Kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istitsmarin khasah*).

Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions (AAOIFI) menetapkan sukuk yang dapat diterbitkan sesuai dengan standar syariah. Sukuk yang sesuai dengan standar AAOIFI adalah Sukuk Mudharabah, Sukuk Musyarakah, Sukuk Ijarah, Sukuk Murabahah, Sukuk Salam, dan Sukuk Istishna. Penjelasan atas akad yang mendasari penerbitan sukuk tersebut di atas sekaligus struktur sukuk yang dijalankan di bursa efek dapat dirinci sebagai berikut:

a) Sukuk *Mudharabah*

Sukuk Mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan dengan akad mudharabah satu pihak menyediakan modal (*rab al maal*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*).

b) Sukuk *Musyarakah*

Sukuk Musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian akad musyarakah, dimana terdapat dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk membiayai suatu proyek atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan dan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi partisipasi modal yang dikumpulkan.

c) Sukuk *Murabahah*

Sukuk murabahah adalah sukuk berdasarkan akad murabahah. Murabahah adalah kontrak jual beli dimana penjual

¹⁴⁰ Dede Abdul Fatah, "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan" Vol. 10 No. 1 (2011), 36.

menjual barangnya kepada pembeli ditambah dengan margin keuntungan.

d) Sukuk *Salam*

Sukuk dengan kontrak pembayaran dimuka, yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian tidak diperbolehkan dalam akad ini menjual komoditas sebelum komoditas diterima. Untuk itu penerima komoditas salam sebelum menerimanya.

e) Sukuk *Istisna*

Jenis Sukuk ini diterbitkan berdasarkan akad *istisna'* dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/aset. Sedangkan harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek/aset ditentukan terlebih dahulu.

f) Sukuk *Ijarah*

Sukuk *Ijarah* adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad *ijarah* dimana satu pihak bertindak sendiri melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset.¹⁴¹


E. Kerangka Berpikir

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang dibentuk salah satu tujuannya yaitu untuk mengawasi lembaga keuangan dan memiliki peran yang sangat besar dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal yang terjadi di masyarakat. Pengawasan OJK dilakukan agar lembaga keuangan yang diawasi tidak melakukan pelanggaran dan terus berkembang serta tidak merugikan masyarakat khususnya terkait investasi. Investasi secara umum, memiliki beberapa tujuan seseorang ingin melakukan investasi, salah satunya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa depan. Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak

¹⁴¹ *Ibid*, 191.

orang tergiur untuk melakukan investasi. Sehingga banyak orang yang mudah tertipu dengan diberikan iming-iming keuntungan yang besar tanpa memperhatikan risiko yang akan terjadi hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap investasi baik dan benar. Karena investasi banyak diminati oleh masyarakat. Maka dari itu Peran Penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang investasi untuk mencegah terjadinya investasi ilegal yang akan merugikan masyarakat.

Sedangkan dalam Perspektif Ekonomi Islam Pengawasan dilakukan dari diri sendiri, merupakan kewajiban setiap individu muslim, ia harus berhati-hati dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya. Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim menjauhkan dari bentuk penyimpangan, dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama islam. Investasi ekonomi islam merupakan penanaman yang dilakukan masyarakat dengan berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Sudah seharusnya bagi setiap muslim memperhatikan setiap aktivitas yang dilakukan, salah satunya dalam aktivitas Ekonomi maka dari itu setiap muslim harus mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi islam mengenai investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Investasi dan bagaimana tinjauan ekonomi islam mengenai investasi. Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap rumusan masalah yang akan dibahas. Kerangka pemikiran yang digunakan sebagai beriku



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



DAFTAR RUJUKAN

- Abdalloh, Irwan. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Achsien, and Iggh. *Investasi Syariah Di Pasar Modal Dan Praktik Manajemen Portofolio Syariah*. Jakarta: PT Gramedia, 2000.
- Ahmad Dasco, Sufmi. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Illegal Di Indonesia." *Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2018), 2.
- Ahmad, Gozali. *Halal, Berkah, Bertambah, Mengenal Dan Memilih Produk Investasi Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.
- Amir, Muhammad Fakhri. "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesi (Perspektif Ekonomi Islam)." *E-Journal Islamic Economic* Vol. 5 No. (2020).
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Jejak, 2018.
- Annisa Afrika Sari. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Indonesia." *Jurnal Hukum* 1 No 1 (2018): 26.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arisandi, Rizky. "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Di Tasikmalaya." *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum* (2015), 1.
- Astutik, Whayuni Sri. *Manajemen Investasi*. Malang: Media Nusa Creative, 2020.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Berutu, Ali Geno. *Pasar Modal Syariah Indonesia Konsep Dan Produk*. Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2020.
- Budisantoso, Totok, and Nuritomo. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Burhadnudin, Siti Aisyah Hidayati, and Sri Mandala Putra Bintang. "Pengaruh Pengetahuan Investasi, Manfaat Investasi. Motivasi Investasi, Modal Minimal Investasi Dan Return Investasi Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal." *Jurnal*

- Distribusi* Vol 9, No (2021), 15.
- Chapra, M. Ummer. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Cupian, M.Nur Rianto Al Arif, Muhammad Fajri, and Dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.
- David, Berry. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2009.
- Dzauli. A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yng Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Eliyana, Ela. *Lembaga Keuangan Pasar Modal*. Malang: Ahlimedia Press, 2020.
- Fallahudin Tsauki Takalamingan, Abdurrahman Konoras, and Frietje Rumimpunu. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011" Vol. 10 No (2021), 33.
- Fatah, Dede Abdul. "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan" Vol 10 No (2011), 36.
- Fauzan, M, and Dedi Suhendro. "Peran Pasar Modal Syariah Mendorong Laju Perekonomian Indonesia" (2018), 521.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hafidhuddin, Didin, and Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Halim, Abu. *Analisis Investasi*. Jakarta: PT Salemba Empat, 2003.
- Hamidi, and M.Lutfi. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publshing, 2003.
- Hasbi, Hariandy. "Reksa Dana Syariah Tahun 2009 Di Indonesia." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* Vol. 14 No (2010), 64.
- Hayati, Mardiyah. "Investasi Menurut Praspektif Ekonomi Islam." *Ekonomi dan Bisnis Islam* 1 (2016), 67.
- Herlianto, Didit. *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013.
- Hidayat, Amin. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Lembaga Jasa Keuangan." *Ekonomi dan Bisnis Islam* (2018), 42.
- Hidayati, Amalia Nuril. "Investasi Analisis Dan Relevansinya

- Dengan Ekonomi Islam.” *Ekonomi Islam* 8 Nomor 2 (2017), 4.
- Huda, Nurul, and Muhammad Edwin Nasation. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Husnan, Suad. *Dasar-Dasar Teori Portofolio Dan Analisis Sekuritas*. Yogyakarta: UPP Ykpn, 2010.
- Imanuel, Adhitya Wira. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberantas Investasi Ilegal Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 6 No. (2022), 4.
- Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Bank Indonesia, 2003.
- Inrawan, Ady, Sri Hastutik, Berra Tonnis, and Dkk. *Portofolio Dan Investasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Irham, Fahmi, and Yovi Lavianti Hadi. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Iwan, Hermawan. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Merthod)*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Kadji, Yulianto. *Metode Penelitian Administrasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Kasanah, Herni Ruliatul. “Analisis Perbandingan Return Dan Risk Saham Syariah Dengan Saham Konvensional.” *Skripsi Ilmu Administrasi* (2018), 24–25.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Keuangan, Otoritas Jasa. “Sosialisasi Satgas Waspada Investasi 2021 Provinsi Lampung.” Bandar Lampung, 2021.
- Khairiyati, Citra, and Astrie Krisnawati. “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Masyarakat Kota Bandung.” *Jurnal Manajemen dan Bisnis* (2019).
- Kurniawan, Muhammad. “Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah.” jawa barat: CV.Adanu abimata, 2021.
- Lestari, Winda Rika. “Kinerja Reksa Dana Syariah Dan Reksa Dana Saham Konvesional.” *Jurnal Magister Manajemen* Vol. 01 (2015), 117.
- Lexy.J.Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Lo, Benny. *Property Quadran Sukses Memulai Bisnis Properti*.

- Jakarta: Visimedia, 2013.
- Mannan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Praspektiv Kewenangan Pradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.
- Miru, Ahmad, and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004.
- Mubarok, Saefuddin E. *Ekonomi Islam: Pengertian, Prinsip Dan Fakta*. Bogor: IN MEDIA, 2016.
- Mughni, Abdul, Muhammad Maksum, and Yulizar Djamaluddin. *Buku 3: Kajian Fiqih Muamalah Yang Berkaitan Dengan Pasar Modal Syariah*, n.d.
- Muhamad. *Dasar-Dasar Keungan Islam*. Jakarta: Ekonosia Fakultas UII, 2004.
- Muhammad. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip Dan Operasionalnya Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI, 2010.
- Murdadi, Bambang. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan." *Jurnal Value Added* Vol. 8 No. (2012), 34.
- Nasarudin, M. Irsan, Indra Surya, and Dkk. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nizar. "Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi* (2013), 2.
- Noor, Henry Faizal. *Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: PT Indeks, 2009.
- Nurcholis, Hanif. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasmara, 2005.
- Nurhasanah, Neneng. "Pengawasan Islam Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Mimbar* 29, no. 1 (2013), 13.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Booklet Perbankan Indonesia*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2014.
- Paningrum, Destina. *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*. Kediri: Chakra Brahmanda Lentera, 2022.
- Pardiansyah, Elif. "Investasi Dalam Praspektiv Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 340.
- Paskalis, Fransiskus Paulus. *Semakin Dengan Pasar Modal*

- Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.
- Pramuki, Angger Sigit, and Meylani Cahya Ningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Media Presindo, 2018.
- Prasetyo, Eko, Febri. "Peran Komunikasi Dalam Mengoptimalkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyiaran Di Samarinda" (n.d.), 5.
- Puspitaningtyas, Zarah. *Prediksi Risiko Investasi Saham*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2015.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rudiyanto. *Reksadan, Pahami, Nikmati*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.
- Saputra, Bayu. "Investasi Bodong Di Lampung Akibat Kerugian 66 M." *TribunLampung.co.id*, 2022.
- Shadily, Hasan. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sinn, Abu Ibrahim Ahmad. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontepores*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Siregar, Amelia Zulianti. *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah Dan Publikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Soemitra, Andri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metedologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015.
- Supriadi, Dedi. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Seti, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- mTambunan, Amirsyah, Kanny Hidayah, and Mohammad B. Teguh. *Buku 4: Investasi Syariah Di Pasar Modal*, n.d.
- Tambunan, Andy Porman. *Menilai Harga Wajar Saham: Stock Valuation*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Tandelilin, and Eduardus. *Protofolio Dan Investasi Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kansinus, 2010.
- Tanjung, Ahmad Albar, and Mulyani. *Metodelogi Penelitian*

- Sederhana Ringkas Dan Mudah Dipahami*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Tika, Moh. Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Tunggal, Amin Widjaja. *Mnajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Renika Cipta, 1993.
- Umam, Khaerul. *Pasar Modal Syariah Dan Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Untung, Budi. *Buku Cerdas Investasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Vurista, Ria, Camelia. “Peran Satuan Tugas (SATGAS) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Dan Mengawasi Investasi Dari Investasi Ilegal.” *Skiripsi Fakultas Syariah dan Hukum* (2019), 1.
- Widjanarto. *Hukum Dan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Utama Grafiti, 66AD.
- Yafiz, Muhammad. “Saham Dan Pasar Modal Syariah.” *Ekonomi dan Bisnis Islam* (2008).
- Yuliana, Indah. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN Malika Press, 2010.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

